



RINGKASAN EKSEKUTIF


KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS kedalam RTRW beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta terhadap KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 ini dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder, agar hasil penyusunannya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Lampung khususnya dan semua pihak yang berkepentingan dalam mengelola kawasan dan lingkungan pada umumnya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik langsung atau tidak langsung sehingga dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dapat terselesaikan dengan baik.

Bandar Lampung, Februari 2023

**a.n GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH**



H. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	3
BAB II PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	4
2.1 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan	4
2.1.1 Penentuan Wilayah Fungsional/Wilayah Ekologis.....	4
2.1.1.1 Wilayah Perencanaan RTRW Provinsi Lampung.....	4
2.1.1.2 Penetapan Batas-Batas Fungsional (Wilayah Ekologis).....	7
2.1.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	10
2.1.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB).....	10
2.1.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	12
2.1.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis.....	14
2.2 Identifikasi Meteri Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	21
2.3 Analisis Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan (Isu PB Paling Strategis)	28



BAB III RUMUSAN ALTERNATIF DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN ATAU PROGRAM (KRP)	33
3.1 Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	33
BAB IV REKOMENDASI PERBAIKAN KRP	73
4.1 Rekomendasi KRP	73
4.2 Perbaikan KRP Sesuai Rekomendasi	89
4.2.1 Penyesuaian KRP Strukur Ruang.....	89
4.2.2 Penyesuaian KRP Pola Ruang.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Adminsitrasi Provinsi Lampung.....	5
Gambar 2. 2	Batas Ekologis/Fungsional Sebagai Basis Analisis KLHS	7
Gambar 2. 3	Batas Ekologis/Fungsional KLHS Integrasi RTRW dengan RZWP3K Provinsi Lampung.....	9
Gambar 4.1	Peta Perbandingan Ruas Jalan Tol Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	90
Gambar 4.2	Peta Perbandingan Kawasan Permukiman Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	94
Gambar 4.3	Peta Perbandingan Kawasan Pertanian Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	95
Gambar 4.4	Peta Perbandingan Kawasan Peruntukan Industri Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	96
Gambar 4.5	Peta Perbandingan Rencana Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	97



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Administrasi Provinsi Lampung.....	5
Tabel 2. 2	Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Provinsi Lampung Tahun 2022	10
Tabel 2. 3	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2022	13
Tabel 2. 4	Deskripsi Rinci/Lengkap Isu-Isu PB Paling Strategis Yang Akan Dikaji Lebih Lanjut Dalam Analisis Pengaruh (<i>Impact Analysis</i>)	16
Tabel 2. 5	Rekapitulasi KRP yang Berpotensi Memberikan Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup.....	22
Tabel 2. 6	Rekapitulasi Unit Analisis Yang Digunakan.....	28
Tabel 2. 7	KRP Yang Berpengaruh Menimbulkan Dampak Terhadap LH.....	30
Tabel 3. 1	Alternatif Muatan KRP Yang Berdampak dan Berisiko	34
Tabel 4. 1	Rumusan Rekomendasi Perbaikan KRP	74
Tabel 4. 2	Perubahan KRP Jalan Tol Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi KLHS.....	89
Tabel 4. 3	Luasan Perubahan KRP Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi KLHS.....	91
Tabel 4. 4	Rincian Perubahan KRP Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Lokasi.....	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mencermati perkembangan perubahan regulasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan adanya pengintegrasian dokumen tata ruang yaitu integrasi antara ruang darat dan ruang laut. Integrasi perencanaan ruang darat dengan ruang laut meliputi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan RTRKSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) tidak diintegrasikan dengan ruang darat dikarenakan akan disusun tersendiri.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, berimplikasi kepada beberapa perubahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka diperlukannya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melalui pengintegrasian materi teknis RZWP3K kedalam RTRW Provinsi Lampung. Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung telah di perdakan dengan keluarnya perda No 1 tahun 2018 tentang RZWP3K, demikian juga dengan RTRW Provinsi Lampung telah dikeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang RTRW. Namun demikian karena adanya kebijakan pemerintah pusat dengan keluarnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yang kemudian adanya kebijakan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang



Cipta Kerja tetap mengharuskan pemerintah Provinsi Lampung melakukan perubahan RTRW dengan menggabungkan/integrasikan tata ruang laut dan tata ruang daratan

Materi teknis RZWP3K yang diintegrasikan dalam RTRW tersebut, terdapat isu-isu Pembangunan Berkelanjutan yang terus menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal 15, disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan, dimana amanat yang paling mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan wilayah, salah satunya rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan KLHS Integrasi RZWP3K kedalam RTRW Provinsi Lampung mengacu pada peraturan mengenai penyelenggaraan KLHS, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Dokumen ini merupakan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ditujukan untuk melengkapi analisis dalam Integrasi RTRW Provinsi Lampung dengan RZWP3K.



1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen KLHS ini adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

1.2.2 Tujuan

1. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043;
2. Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043 yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup;
3. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043; dan
4. Memberikan masukan teknis dan strategi pembangunan berkelanjutan terhadap perencanaan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043 dengan mengintegrasikan ke dalam rumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043.

1.3 Sasaran

1. Teridentifikasinya isu-isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang mempengaruhi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043;
2. Tersusunnya rumusan alternatif dan rekomendasi untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043; dan
3. Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043.



BAB II

PENGAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

2.1.1 Penentuan Wilayah Fungsional/Wilayah Ekologis

2.1.1.1 Wilayah Perencanaan RTRW Provinsi Lampung

Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang provinsi dengan luas daratan sebesar 33.577,61 Km² dan luas wilayah perairan kurang lebih sebesar 24.820 Km². Luas Provinsi Lampung termasuk 172 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas adalah sebesar 51.991 Km². Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, dan secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan.

Batas administratif lingkup wilayah RTRW Provinsi Lampung, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Lingkup wilayah RTRW Provinsi Lampung meliputi:




Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kota Bandar Lampung	18.348,60
2	Kota Metro	7.321,41
3	Kab. Lampung Barat	210.799,35
4	Kab. Lampung Selatan	223.336,54
5	Kab. Lampung Tengah	455.956,96
6	Kab. Lampung Timur	385.873,51
7	Kab. Lampung Utara	266.929,64
8	Kab. Mesuji	220.041,37
9	Kab. Pesawaran	128.769,66
10	Kab. Pesisir Barat	293.964,20
11	Kab. Pringsewu	61.719,22
12	Kab. Tanggamus	294.809,89
13	Kab. Tulang Bawang	311.970,54
14	Kab. Tulang Bawang Barat	125.708,76
15	Kab. Way Kanan	352.212,14
Total		3.357.761,78

Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung, 2022



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043




Gambar 2. 1 Peta Adminsitration Provinsi Lampung
Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.2 Penetapan Batas-Batas Fungsional (Wilayah Ekologis)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, batas ekologis adalah sebaran dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.

Batas Ekologis/Fungsional sebagai Basis Analisis KLHS



Gambar 2. 2 Batas Ekologis/Fungsional Sebagai Basis Analisis KLHS

Sumber: Bahan paparan KLHK dalam acara Pembahasan Pengintergrasian RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Lampung, 2021


Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak. Berdasarkan definisi batas ekologis tersebut diatas, maka pendekatan untuk penentuan wilayah perencanaan dan batas fungsional/batas ekologis adalah wilayah/areal yang memiliki interkoneksi secara ekologis dan sosial dengan wilayah perencanaan KRP. Wilayah yang akan memiliki dampak akibat KRP yang diterapkan, didelineasi berdasarkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) terkait seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), Ekoregion, Batas KRP dan IGT lain yang relevan sesuai KRP tersebut. Dalam praktek pemetaan, penarikan garis batas



penentuan wilayah perencanaan dan batas fungsional/batas ekologis KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dilakukan berdasarkan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) DDDT Air, Cekungan Air Tanah (CAT), Karakteristik Ekoregion (Bentang Alam) dan Karakteristik Vegetasi Alami. Lebih jelasnya peta penentuan wilayah perencanaan dan batas fungsional/batas ekologis KLHS integrasi RZWP3K kedalam RTRW Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 2. 3 Batas Ekologis/Fungsional KLHS Integrasi RTRW dengan RZWP3K Provinsi Lampung
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2022



2.1.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

2.1.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Metode yang dilakukan dalam upaya identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara meninjau dokumen-dokumen legal terkait dengan perencanaan dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung serta dengan melakukan Konsultasi Publik (KP) dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan kemudian dikelompokkan menjadi *short list* atau isu pendek dengan tujuan untuk memfokuskan isu yang memiliki kesamaan satu sama lain sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Provinsi Lampung Tahun 2022

NO.	ISU PB	Tema
1	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Lingkungan
2	Alih fungsi lahan mangrove	Lingkungan
3	Penangkapan ikan oleh nelayan dari luar lampung dan penggunaan alat tangkap yang merusak.	Lingkungan
4	Adanya aktifitas illegal di cagar alam laut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Gunung Krakatau dan zona konservasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK)	Lingkungan
5	Perlunya tata kelola struktur ruang laut untuk mendukung perkembangan traffic separate schema, penetapan garis pantai, jumlah pulau dan alur pipa gas	Sosial
6	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil yang diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, belum optimalnya Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta kurangnya daya saing produk	Ekonomi
7	Perlunya peraturan terkait nelayan dan pemanfaatan ruang di pesisir dalam kegiatan pariwisata dan perikanan agar potensi bahari dapat dikendalikan dan saling terintegrasi secara bersamaan	Sosial
8	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup	Sosial
9	Perlunya dukungan lintas sektor dalam penurunan target emisi GRK dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim	Lingkungan
10	Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan	Lingkungan
11	Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	Lingkungan
12	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Lingkungan



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

NO.	ISU PB	Tema
13	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan infrastruktur sanitasi akibat kurangnya perawatan dan terbatasnya luas lahan	Lingkungan
14	Kurang optimalnya sarana dan prasarana serta kinerja TPS untuk pengelolaan persampahan	Lingkungan
15	Terjadinya banjir di area permukiman disebabkan kapasitas saluran drainase lebih kecil dari debit air yang lebih besar	Lingkungan
16	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Lingkungan
17	Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	Ekonomi
18	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Lingkungan
19	Rusaknya daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya.	Ekonomi
20	Tingginya risiko dampak akibat rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan "Bumi Agribisnis" untuk mendukung ketahanan pangan	Lingkungan
21	Kegiatan masyarakat dan alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian untuk menjaga berlangsungnya kegiatan yang ada	Lingkungan
22	Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya konflik satwa	Lingkungan
23	Belum terkelolanya potensi Danau-anau untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat	Sosial
24	Kurangnya sinergistias pengawasan lingkungan dalam penegakan hukum antara pusat dan daerah berdasarkan kewenangannya	Sosial
25	Masih kurangnya supply tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri Provinsi Lampung	Ekonomi
26	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara (Bandar Udara) yang terbuka dengan dunia luar serta meningkatnya jumlah penumpang dan barang dari dan menuju Provinsi Lampung	Ekonomi
27	Perlunya penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional, dan kawasan pariwisata khusus	Sosial
28	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Trans Asean Railways & Trans Sumatera Railways	Ekonomi
29	Perlunya penetapan dasar peraturan dan undang-undang yang mampu mengarahkan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri dan minapolitan	Sosial
30	Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan aktifitas dan pemanfaatan wilayah pesisir	Sosial
31	Perlunya dikembangkan dan dibangun infrastruktur wilayah, agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan antar wilayah, untuk mengurangi disparitas pembangunan antara pusat kota (Bandar Lampung) dengan wilayah-wilayah di sekitarnya	Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, Tahun 2022



2.1.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Hasil identifikasi isu dijabarkan dalam tabel isu pembangunan berkelanjutan beserta penjelasan setiap isu pembangunan berkelanjutan untuk dilakukan verifikasi dalam Konsultasi Publik 1 (KP 1) sehingga menghasilkan keluaran 12 isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis di Provinsi Lampung. Berikut isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

1. Karakteristik Wilayah;
2. Tingkat Pentingnya Potensi Dampak;
3. Keterkaitan Antar Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan;
4. Keterkaitan Dengan Materi Muatan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program;
5. Muatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dan/Atau
6. Hasil KLHS Dari Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Pada Hirarki Diatasnya Yang Harus Diacu, Serupa Dan Berada Pada Wilayah Yang Berdekatan, Dan/Atau Memiliki Keterkaitan Dan/Atau Relevansi Langsung.

Setiap sintesa Isu PB dianalisis dan dijustifikasi secara ilmiah berdasarkan unsur-unsur yang relevansi sesuai Batang Tubuh PP 46/2016 Pasal 9 ayat (1);

- Memperhatikan data dan informasi karakteristik wilayah berdasarkan data tabular, IGT dan informasi penting lainnya;
- 7 Kriteria Tingkat Penting Potensi Dampak yang ada di Bab Penjelasan PP 46/2016 Pasal 9 ayat (1) huruf b

Analisis atas kriteria penentuan isu PB Strategis didasarkan atas prinsip analisis keterkaitan atau hubungan antara isu PB dengan enam kriteria diatas. Semakin kuat keterkaitan atau hubungan antar keduanya, maka semakin potensial menjadi isu PB strategis. Analisis penilaian keterkaitan atau hubungan menggunakan skoring bersama Tim Pokja KLHS.



Pokja KLHS melakukan Konsultasi Publik (KP) untuk menyepakati isu yang akan diambil menjadi isu PB yang paling strategis berdasarkan hasil penilaian atau skoring. Isu paling strategis adalah isu yang memiliki skor tertinggi berdasarkan peng-urutan (*sorting*).

Dari analisa skoring dengan metode pembobotan, didapatkan 12 (dua belas) isu PB strategis di Provinsi Lampung. Dengan masing masing temanya. Untuk lebih jelasnya tentang deskripsi dari isu pembangunan berkelanjutan strategis dapat dilihat pada tabel 2.38 di bawah ini

Tabel 2. 3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2022

NO.	ISU PB STRATEGIS	ISU PB STRATEGIS
1	Pencemaran Kawasan Pesisir	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada
2	Tata Kelola Ruang Laut	Perlunya tata kelola struktur ruang laut untuk mendukung perkembangan <i>traffic separate schema</i> , penetapan garis pantai, jumlah pulau dan alur pipa gas
3	Emisi Target GRK	Perlunya dukungan lintas sektor dalam penurunan target emisi GRK dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim
4	Sumber Daya Air	Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu
6	Bencana alam	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
7	Degradasi Daya dukung dan daya tampung LH	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan
8	lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian
9	Pencemaran Lingkungan sungai dan lahan	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair
10	Keanekaragaman hayati	Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati , serta terjadinya konflik satwa
11	Pengawasan dan penegakan hukum	Kurangnya sinergistias pengawasan lingkungan dalam penegakan hukum antara pusat dan daerah berdasarkan kewenangannya
12	Konflik kepentingan	Potensi konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan aktifitas dan pemanfaatan wilayah pesisir

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, Tahun 2022



2.1.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

Untuk mendapatkan Isu-isu paling strategis, hasil analisis Pasal 9 ayat 1 PP 46/2016 yaitu isu strategis dianalisis menggunakan metode skoring (pembobotan) dengan muatan yang telah dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/ atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Analisis atas kriteria penentuan isu PB paling strategis didasarkan atas prinsip analisis keterkaitan atau hubungan antara isu PB strategis dengan 10 muatan kajian lingkungan hidup di atas. Semakin kuat keterkaitan atau hubungan antar keduanya, maka semakin potensial menjadi isu PB paling strategis. Proses penilaian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif bersama tim Pokja KLHS. Secara kualitatif dilakukan dengan membuat deskripsi, sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan metode skoring yang menunjukkan derajat keterkaitan atau hubungan isu pembangunan berkelanjutan strategis terhadap 10 muatan kajian lingkungan hidup.



Pokja KLHS melakukan *Focuss Group Discussion* (FGD) untuk menyepakati isu yang akan diambil menjadi isu PB yang paling strategis berdasarkan hasil penilaian. Isu paling strategis adalah isu yang memiliki skor tertinggi berdasarkan hasil penilaian.

Isu paling strategis ini digunakan dalam analisis pengaruh keterkaitannya dengan KRP RTRW Provinsi Lampung sehingga terumuskan KRP prioritas yang memerlukan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi perbaikan KRP. Berdasarkan sepuluh kriteria diatas, didapatkan 9 isu PB paling strategis yaitu:

1. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, *illegal fishing*, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada
2. Perlunya dukungan lintas sektor dalam penurunan target emisi GRK dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim
3. Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan
4. Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu
5. Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
6. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan.
7. Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian
8. Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair
9. Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya konflik satwa



Tabel 2. 4 Deskripsi Rinci/Lengkap Isu-Isu PB Paling Strategis Yang Akan Dikaji Lebih Lanjut Dalam Analisis Pengaruh (*Impact Analysis*)

No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis (<i>Key Issues</i>)	Deskripsi Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
1	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	<p>Pencemaran minyak berlangsung lama sekitar 2 bulan Pencemaran mulai 4 Maret 2022 namun baru diketahui pada 8 Maret 2022 yang membuat bibir pantai yang dipadati pemukiman warga terlihat hitam. Terjadi di semua kabupaten yang Mempunyai wilayah pesisir. Pencemaran tumpahan minyak terjadi sepanjang Pantai timur Kabupaten Lampung Timut mulai dari TPI Kuala Penet, Hutan mangrove Sekar Bahari, Pandan Alas, Muara Gading Mas, Pantai Kerang Mas, Pantai Cemara, Pantai Muara Baru. Hal ini telah terjadi 3 kali dalam kurun waktu berturut turut sejak tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.</p> <p>Pada 2020, terjadi di perairan Lampung Timur, Kemudian pada 2021 di lima kabupaten yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Pada Maret 2020, terjadi pencemaran di Pesisir Bandar Lampung dan terakhir di Perairan Lampung Timur.</p> <p>Pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir juga diakibatkan oleh alih fungsi lahan mangrove untuk kepentingan tambak, pariwisata dan peruntukan pembangunan lainnya.</p>
2	Perlunya dukungan lintas sektor dalam penurunan target emisi GRK dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim	<p>Provinsi Lampung mempunyai Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2016-2030 yang memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang mengarah pada pengurangan dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Keberhasilan pelaksanaan RAD-GRK Lampung sangat tergantung dukungan pendanaan pemerintah daerah dalam APBD dan berbagai sumber pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan implementasi program. Selain itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar OPD lingkup pemerintah Provinsi Lampung, antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi guna menyatukan arah dalam rangka pengurangan dampak perubahan iklim dan penurunan emisigas rumah kaca di Provinsi Lampung.</p> <p>Sebagai contoh emisi yang dihasilkan dari limbah Berdasarkan hasil perhitungan BAU seluruh Bidang Pengelolaan Limbah di Provinsi Lampung diketahui terdapat emisi tahun 2030 sekitar 339,87 Gg CO₂ eq. Sebagai perbandingan emisi di tahun 2020 sekitar 317,78 Gg CO₂ eq. Jika dibandingkan dengan emisi total Indonesia untuk pengelolaan limbah di tahun 2020 sebesar 270.370 Gg CO₂ eq, termasuk kecil, namun demikian Lampung perlu melakukan aksi mitigasi sebagai bentuk kepedulian Provinsi Lampung terhadap perubahan iklim.</p>



No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis (<i>Key Issues</i>)	Deskripsi Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
		<p>Penurunan target emisi GRK sejalan dengan target FOLU dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional. Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e) atau sebesar 38,59 % dari total <i>Business As Usual</i> Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e)</p>
3.	<p>Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan</p>	<p>Berdasarkan luas tutupan lahan tahun 2020, pertanian lahan kering di provinsi lampung lebih dari 1,8 juta Ha dan tutupan lahan sawah lebih dari 200 ribu Ha. Setiap tahun dilakukan Penetapan Pola Tanam untuk Tingkatkan Sinkronisasi, Integritas dan Koordinasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.</p> <p>Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya penyediaan air untuk kebutuhan pertanian. Pencapaian kesejahteraan tersebut juga perlu diukur dalam perspektif keterpaduan. penguatan kelembagaan di daerah juga perlu dibangun secara sinergis dan terpadu baik dalam aspek perencanaan, koordinasi maupun penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kebijakan irigasi di daerah.</p>
4.	<p>Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu</p>	<p>Tujuan pengelolaan DAS adalah untuk mengelola sumber daya alam secara rasional dan terpadu agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan guna mencapai kondisi pengelolaan air yang baik.</p> <p>Daerah Aliran Sungai (DAS) besar di Provinsi Lampung, seperti Daerah Aliran Sungai Sekampung, Seputih, Tulang Bawang, Mesuji, Abar Kambas, dan Semaka pada umumnya telah mengalami kerusakan, baik ditinjau dari aspek ekologi maupun hidrologi, sehingga DAS-DAS tersebut dapat dikatakan tidak lagi <i>sustainable</i>. Dengan kondisi DAS yang seperti ini dibutuhkan komitmen bersama dalam merehabilitasi dan mengelola DAS agar tetap berkelanjutan.</p> <p>Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung mengalami kerusakan akibat perambahan hutan, ilegal logging, dan usaha tani tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan termasuk industri yang tidak berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan rasio debit maksimum dan minimum (Qmaks/Qmin) yang tinggi (>30) seperti DAS Sekampung sebesar 84,18 dan Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang sebesar 62,43. Berkaitan dengan hal ini maka saat ini Daerah Aliran Sungai Sekampung</p>



No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis (<i>Key Issues</i>)	Deskripsi Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
		dan Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang masuk dalam kategori Daerah Aliran Sungai Prioritas 1 untuk segera ditangani (RPPLH Provinsi Lampung Tahun 2021-2051)
5.	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Ancaman dan karakteristik bencana di s Provinsi Lampung, yaitu: 1. Ancaman banjir Ancaman tinggi bencana banjir terdapat di tiga wilayah sungai, yakni Sungai Mesuji-Tulang Bawang, Sungai Seputih, dan Sungai Semaka. 2. Ancaman longsor Ancaman longsor berpotensi terjadi pada daerah yang memiliki kondisi geologi labil, baik itu ditinjau dari komposisi batuan penyusun atau dekatnya area tersebut dengan zona sesar, kemiringan lereng diatas 25 persen, curah hujan di atas 1.000 mm, serta kawasan yang vegetasi alaminya terganggu," 3. Ancaman gelombang tinggi terdeteksi di bagian perairan Barat Lampung yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. 4. Ancaman gempa dan tsunami ancaman gempa terjadi di dua sumber gempa tektonik yakni zona subduksi di sebelah barat Sumatera yang memanjang sampai selatan Jawa dan beberapa segmen sesar Sumatera. Ancaman tsunami di Provinsi Lampung diakibatkan gempa di bawah laut, erupsi gunung api dan longsor bawah laut, 5. Kekeringan Ancaman kekeringan di Lampung terjadi karena faktor cuaca pada daerah debit hujan rendah, dapat juga disebabkan oleh infrastruktur yang tidak baik, seperti pintu air tidak berfungsi, sehingga sebagian besar sawah petani bergantung pada sumur bor dan air hujan 6. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Ancaman kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran permukaan (<i>surface fire</i>) yaitu api membakar bahan bakar permukaan berupa serasah, semak belukar, anakan, pancang dan limbah pembalakan. karena Provinsi Lampung memiliki tutupan lahan dan hutan yang tinggi, disertai dengan suhu yang relatiif tinggi, mudah terbakar di musim kering, 7. Cuaca ekstrem, ancaman cuaca ekstrem, menggunakan dua macam pendekatan, yaitu perhitungan kejadian curah hujan ekstrem dan angin kencang. Ancaman cuaca ekstrem ini dapat terjadi di semua wilayah, terutama saat musim penghujan. (BPBD Provinsi Lampung, 2022)
6	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. 1. Faktor Alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. 2. Faktor Manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti Membuang Sampah Sembarangan, Limbah Industri, Penambangan liar, Menebang Hutan Secara Liar dan alih fungsi kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2021 masih sangat rendah yaitu hanya 33,54 dan masuk kategori kurang. hanya terdapat 3 kabupaten yang mencapai target IKL yaitu Kabupaten



No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis (<i>Key Issues</i>)	Deskripsi Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
		<p>Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Timur. Capaian indeks kualitas lahan berada di bawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.</p> <p>Konversi lahan hutan umumnya terjadi dari hutan primer dan hutan sekunder menjadi hutan tanaman dan tanaman pertanian dan penggunaan lainnya mencapai 27,8 ribu hektar dalam waktu 9 tahun (Rekalkulasi penutupan lahan 2011-2020 KLHK). Penyebab utama kerusakan hutan di Provinsi Lampung adalah perambahan hutan, ladang berpindah dan kebakaran hutan.</p>
7.	Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	<p>Data Penetapan LP2B Pasal 12 Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang LP2B</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.2. Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 327.835 hektar.3. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di wilayah:<ol style="list-style-type: none">a. Kabupaten Lampung Selatan dengan 36.052 hektar;b. Kabupaten Pesawaran dengan luas 8.452 hektar;c. Kabupaten Tanggamus dengan luas 20.643 hektar;d. Kabupaten Pringsewu dengan luas 8.145 hektar;e. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 71.791 hektar;f. Kota Metro dengan luas 1.215 hektar;g. Kabupaten Lampung Timur dengan luas 50.553 hektar;h. Kabupaten Mesuji dengan luas 27.700 hektar;i. Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 31.800 hektar;j. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas 9.935 hektar;k. Kabupaten Lampung Utara dengan luas 18.870 hektar;l. Kabupaten Way Kanan dengan luas 18.784 hektar; danm. Kabupaten Lampung Barat dengan luas 23.895 hektar.



No	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis (<i>Key Issues</i>)	Deskripsi Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
8.	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	IKLH Provinsi Lampung berada pada angka 68,56 ini memiliki arti sedang. Sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 57,77 dan berada pada kategori sedang. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu dan tercemar ringan. Namun capaian indeks kualitas air Provinsi Lampung Tahun 2021 berada dibawah target (hanya 57,77 dari target yang ditetapkan sebesar 58,34) dan terdapat 7 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Barat.
9.	Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya konflik satwa	Sumber Plasma Nutfah di provinsi Lampung sebagian besar berada di CAL dan KPA yaitu TNBBS dan TNWK. Akan tetapi semakin hari semakin menurun. Hal ini terlihat dari data konflik satwa, <i>illegal logging</i> , dan <i>illegal hunting</i> . <i>Dampak illegal logging</i> Kesuburan tanah menurun karena tanah terpapar terlalu banyak cahaya Matahari, sehingga tanah menjadi lebih kering. Mata air menurun karena hilangnya akar tanaman yang salah satu fungsinya menjaga penyerapan air di dalam tanah. Jika ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka akan mengurangi jumlah sumber air di dalam tanah. Kepunahan tumbuhan atau hewan. Sebagian besar spesies hewan dan tumbuhan hidup di hutan tropis. Data menunjukkan bahwa <i>illegal logging</i> menurunkan populasi hewan dan tumbuhan. Jika <i>illegal logging</i> tidak terkontrol, maka memicu kepunahan total spesies-spesies tersebut. Menyebabkan banjir. Hal ini berkaitan dengan dampak kedua. Hilangnya akar dari tanah membuat tanah kehilangan kemampuannya menyerap dan menahan air. Jika terdapat air hujan atau sumber air lainnya, air akan lanjut turun terus ke dataran yang lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan risiko banjir.

Sumber :Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, Tahun 2022



2.2 Identifikasi Meteri Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang digunakan dalam identifikasi ini merupakan Indikasi Program Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi Tata Ruang Darat dan Laut. Setiap Indikasi program ini dilakukan penilaian sesuai dengan pasal Lampiran IV Permen LHK 69/2017 yang meliputi :

1. Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Peningkatan Intensitas dan Cakupan Wilayah Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan, dan/atau Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem
4. Penurunan Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Alam
5. Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim
6. Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
8. Peningkatan Risiko terhadap Kesehatan dan Keselamatan Manusia
9. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Analisis muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh, dampak dan/atau resiko lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi (1) jenis (kualitatif) dan (2) besaran (kuantitatif) dampak berdasarkan pertimbangan profil lingkungan hidup wilayah yang dikaji dan dilakukan melalui *profesional adjustment*.



Tabel 2. 5 Rekapitulasi KRP yang Berpotensi Memberikan Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup

No.	Indikasi Program	Lokasi
RENCANA STRUKTUR RUANG		
1	Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi	1. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 2. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Tanggamus 3. Pusat Kegiatan Wilayah Kota Metro 4. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Barat 5. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Utara 6. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pesawaran 7. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pringsewu 8. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 9. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pesisir Barat 10. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Timur 11. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 12. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 13. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 14. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 15. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 16. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Tulang Bawang Barat 17. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Way Kanan
	1. Pengembangan/peningkatan fungsi PKW dan PKL 2. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	
2	2. Pemantapan jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) Panjang Jalan Kolektor Primer : 1.254,35 Km	a. Sp. Bujung Tenuk - Bts. Kab. Lamteng/Kab. Tl. Bawang b. Bts. Kab. Lamteng/Kab.Tl.Bawang - Bts. Kab.Lamteng/Kab. Lamtim c. Bts. Kab. Lamteng/ Kab.Lamtim - Way Jepara d. Way Jepara - Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/Kab.Lamtim) e. Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/ Kab.Lamtim) - Sp. Bakauheni f. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung) g. Bukit Kemuning - Padang Tambak h. Padang Tambak - Bts. Kota Liwa i. Jln. Sudirman (Liwa) j. Kota Liwa - Sp. Gunung Kemala k. Bts. Kota Metro - Gedong Dalam l. Jln. A.H. Nasution (Metro) m. Gedong Dalam - Bts. Kota Sukadana n. Jln. Sukarno-Hatta (Sukadana) o. Way Galih - Bergen p. Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung) q. Bergen - Pugung Raharjo r. Pugung Raharjo - Sri Bawono s. Sri Bawono - Sp. Sri Bawono t. Sp. Penawar - Gedong Aji Baru



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

No.	Indikasi Program	Lokasi
		u. Gedong Aji Baru – Rawajitu
3	3. Pembangunan Jalan Tol Panjang : 105,14 Km	a. Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung b. Pelabuhan Panjang - Lematang c. Bengkulu - Bts. Prov. Lampung d. Kota Agung - Bengkulu e. Bengkulu - Batas Provinsi Lampung/Bengkulu f. Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung
4	4. Pembuatan sempadan jalan di masing-masing tepi kanan dan kiri untuk dilakukan penanaman pohon Panjang Jalan Tol : 1.111,59 Km	a. Terbanggi Besar-Pematang Panggang b. Bakauheni-Terbanggi Besar c. Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan Panjang d. ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung
5	5. Pengembangan terminal tipe B serta sarana dan prasarana terminal	a. Terminal Baradatu di Kabupaten Way Kanan; b. Terminal Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu; c. Terminal Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan; d. Terminal Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; e. Terminal Krui di Kabupaten Pesisir Barat; f. Terminal Mataram Baru di Kabupaten Lampung Timur; g. Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; h. Terminal Mesuji di Kabupaten Mesuji; i. Terminal Mulya Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat; j. Terminal Mulyojati di Kota Metro; k. Terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara; l. Terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan; m. Terminal Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah; dan n. Terminal Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah
6	Pemantapan Pelabuhan Khusus sebagai Fungsi Docking, Angkutan Bahan Galian Tambang dan Angkutan Umum Barang	Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Tanggamus
7	Pemantapan Pelabuhan Khusus sebagai Fungsi lainnya	Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung
8	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara beserta sarana dan prasarananya	a. Pelabuhan Perikanan Lempasing di Kota Bandar Lampung b. Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur c. Pelabuhan Perikanan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus d. Pelabuhan Perikanan Bengkulu di Kabupaten Pesisir Barat
9	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana dan prasarananya	a. Pelabuhan Perikanan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan b. Pelabuhan Perikanan Teladas di Kabupaten Tulang Bawang



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

No.	Indikasi Program	Lokasi
		c. Pelabuhan Perikanan Kuala Penet Kab. Lampung Timur d. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan e. Pelabuhan Rangai di Kabupaten Lampung Selatan
10	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	a. Pelabuhan Muara Piluk Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan b. Pelabuhan Way Muli di Kabupaten Lampung Selatan c. Pelabuhan Tegineneng di Kabupaten Tanggamus d. Pelabuhan Penyandingan di Kabupaten Tanggamus e. Pelabuhan Kuala Stabas Krui di Kabupaten Pesisir Barat f. Pelabuhan Durian di Kabupaten Pasawaran g. Pelabuhan Kramat di Kab. Lampung Selatan h. Rencana Pelabuhan Kunji di Kab. Lampung Selatan
11	Peningkatan pelayanan bandar udara Raden Inten II melalui peningkatan hirarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasih haji	Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan
	Pengembangan bandar udara pengumpan	
12	1. Pembangunan perpanjangan runway	a. Bandar Udara M. Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan b. Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI)
13	2. pengembangan terminal dan atau serta sarana dan prasarana penunjang	a. Bandar Udara M. Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan b. Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI)
	Pengembangan bandar udara khusus	
14	1. Pengembangan bandar udara sebagai pusat latihan tempur TNI Angkatan Darat	Pangkalan Udara Pulau Kelagian di Kabupaten Pesawaran
15	2. Pengembangan bandar udara dengan tujuan utama untuk prasarana militer TNI Angkatan Udara	Pangkalan udara M. Bunyamin di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Udara
16	3. Pengembangan bandar udara khusus untuk mendukung aktivitas perkebunan	a. Bandar Udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, b. Bandar Udara Sugar Group di Kabupaten Lampung Tengah, c. Bandar Udara Gunung Madu di Kabupaten Lampung Tengah, d. Bandar Udara Indo Lampung Perkasa di Kabupaten Tulang Bawang, e. Bandar Udara Sungai Merah di Kabupaten Mesuji dan f. Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji
17	Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi Panjang : 2.876,25 Km	a. Koridor Bojonegara - Offshore Utara Banten dan Timur Lampung b. Koridor Kabuhan Maringgai - Muara Bekasi c. Koridor Labuhan Maringgai - Bojonegara d. Koridor Labuhan Maringgai - Pesisir Timur Lampung e. Pipa Gas PGN SSWJ Labuhan Maringgai - Bojonegara f. Pipa PHE OSES
Rencana Pola Ruang		



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

No.	Indikasi Program	Lokasi
18	Perwujudan kawasan tanaman pangan Luas Kawasan Pertanian : 1.766.584,24 Ha	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
19	Pengembangan kawasan perkebunan Luas Kawasan Pertanian : 1.766.584,24 Ha	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
20	Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) Luas Kawasan Pertanian : 1.766.584,24 Ha	Provinsi Lampung
21	Pemeliharaan kawasan pertambangan dan energy Luas Kawasan Pertambangan dan Energi : 33.076,50 Ha	Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji Kabupaten, Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung
22	Pembangunan kawasan industri Way Pisang Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan : 13.747,06 Ha	Kabupaten Lampung Selatan
23	Pembangunan kawasan industri Mesuji Luas : 11.566,66 Ha	Kabupaten Mesuji
24	Pembangunan kawasan industri Way Kanan Luas : 1.372,76 Ha	Kabupaten Way Kanan
25	Pembangunan kawasan industri Sulusuban Luas : 2.079,68 Ha	Kabupaten Lampung Tengah
26	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Barat Luas : 3.731,86 Ha	Kabupaten Tulang Bawang Barat
27	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Luas : 2.341,07 Ha	Kabupaten Tulang Bawang
28	Pembangunan kawasan industri Ketibung Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan : 13.747,06 Ha	Kabupaten Lampung Selatan
29	Pembangunan kawasan industri Tegineneng Luas : 1.568,81 Ha	Kabupaten Pesawaran
30	Pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL II) Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan : 13.747,06 Ha	Lampung (KAIL II)
31	Pengembangan kawasan industri Bandar Lampung Luas : 2.151,36 Ha	Kota Bandar Lampung
32	Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) : Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha	Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya
	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar	Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

No.	Indikasi Program	Lokasi
	Luas Kawasan Pariwisata : 166.833,82 Ha	
33	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan	KSPD Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan
34	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung dan KPPD di Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran
	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 202.233,16 Ha	Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya
35	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	KSPD Pesisir Pantai Barat lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat
36	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	KPPD Suoh di Kabupaten lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus
	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50582 Ha	DPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya
37	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	KSPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya
38	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	KPPD di Kabupaten lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara
39	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab.Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
40	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab.Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
41	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab.Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
42	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Bandar Lampung, Kab.Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

No.	Indikasi Program	Lokasi
43	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Luas Kawasan Permukiman : 303.036,41 Ha	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
44	Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarannya Luas Kawasan Transportasi : 29.176,63 Ha	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro
45	Pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian Luas Kawasan Pertahanan dan Keamanan : 9.701,28 Ha	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Waykanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS		
46	Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional Luas Kawasan Strategis : 1.288.039,03 Ha	KSN Selat Sunda

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, Tahun 2022



2.3 Analisis Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan (Isu PB Paling Strategis)

Hasil identifikasi muatan KRP yang berpengaruh kemudian dilakukan analisis pengaruh muatan KRP dengan isu PB Paling Strategis. Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh, dampak dan/atau resiko lingkungan dianalisis pengaruhnya terhadap isu PB Paling Strategis

Analisis pengaruh muatan KRP dengan isu PB paling strategis dilakukan dengan mengidentifikasi muatan KRP yang berpengaruh terhadap 6 (enam) muatan lingkungan hidup. Identifikasi keterkaitan didasarkan pada (1) jenis (kualitatif) dan (2) besaran (kuantitatif) pengaruh terhadap isu PB paling strategi. Adapun 6 (enam) muatan lingkungan hidup yang dimaksud adalah sebagai berikut

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Unit Analisis Yang Digunakan

NO	6 Muatan Lingkungan Hidup	Unit Analisis
1	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	Daya Dukung Lahan (DLH Provinsi Lampung ,2016) Daya Dukung Air (DLH Provinsi Lampung ,2016)
2	Analisis Pengaruh KRP Terhadap Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	KRB Banjir (INARISK, 2021) KRB Gempa Bumi (INARISK, 2021) KRB KARHUTLA (INARISK, 2021) KRB Kekeringan (INARISK, 2021) KRB Longsor (INARISK, 2021) KRB Tsunami (INARISK, 2021)
3	Kinerja layanan dan jasa ekosistem	Daya Dukung Daya Tampung (DLH Provinsi Lampung ,2016) JE Penyediaan pangan JE Penyedia Air Bersih JE Pengaturan Iklim Tata Aliran Air dan Banjir Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam JE Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah



NO	6 Muatan Lingkungan Hidup	Unit Analisis
		JE Pendukung Biodiversitas
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Cekungan Air Tanah (BPKHTL XX, Lampung) Daerah Aliran Sungai (BPKHTL XX, Lampung) Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (BPKHTL XX, Lampung) Kawasan Pertambangan (ESDM Prov.lampung 2020) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) (Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2018-2023) Peta Indikatif Pegenhentian Penerbitan Izin Baru (PIPIB). BPKH XX. Lampung. 2022)
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). LHK, 2021
6	Tingkat ketahanan dan potensi KEHATI	Alur Biota Laut (Kementrian LHK, 2022) Home Range Gajah, Harimau. (TNBBS. 2022) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (BPKH XX. 2022) Kawasan Ekosistem Eksklusif (KEE), DLH..2022 Kawasan Mangrove dan Konservasi Laut. (DLH Provinsi Lampung.2022)

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, Tahun 2022

Melalui metode skoring yang dilakukan dengan 9 isu PB Paling strategis dan 6 (enam) muatan lingkungan hidup yang di analisis secara terintegrasi, maka klasifikasi KRP yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 7 KRP Yang Berpengaruh Menimbulkan Dampak Terhadap LH

No	INDIKASI PROGRAM	LOKASI
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
	Sistem Pusat Permukiman	
1	Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan/peningkatan fungsi PKW dan PKL 2. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 2. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Tanggamus 3. Pusat Kegiatan Wilayah Kota Metro 4. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Barat 5. Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Lampung Utara 6. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pesawaran 7. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pringsewu 8. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 9. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Pesisir Barat 10. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Timur 11. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 12. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 13. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Barat 14. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 15. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Lampung Tengah 16. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Tulang Bawang Barat 17. Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Way Kanan
	Sistem Jaringan Transportasi	
	Jalan Tol	
2	Pembangunan Jalan Tol	<ol style="list-style-type: none"> a. Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung b. Pelabuhan Panjang - Lematang c. Bengkulu - Bts. Prov. Lampung d. Kota Agung - Bengkunt e. Bengkunt - Batas Provinsi Lampung/Bengkulu f. Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung
	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
3	Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> a. Koridor Bojonegara - <i>Offshore</i> Utara Banten dan Timur Lampung b. Koridor Kabuhan Maringgai - Muara Bekasi c. Koridor Labuhan Maringgai - Bojonegara d. Koridor Labuhan Maringgai - Pesisir Timur Lampung



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

		e. Pipa Gas PGN SSWJ Labuhan Maringgai – Bojonegara f. Pipa PHE OSES
	PERWUJUDAN POLA RUANG	
	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG	
	Kawasan Pertanian	
4	Perwujudan kawasan tanaman pangan	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
5	Pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
6	Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Provinsi Lampung
	Kawasan Pertambangan dan Energi	
7	Pemeliharaan kawasan pertambangan dan energi	Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji Kabupaten, Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung
	Kawasan Peruntukan Industri	
8	Pembangunan kawasan industri Way Pisang	Kabupaten Lampung Selatan
9	Pembangunan kawasan industri Mesuji	Kabupaten Mesuji
10	Pembangunan kawasan industri Way Kanan	Kabupaten Way Kanan
11	Pembangunan kawasan industri Sulusuban	Kabupaten Lampung Tengah
12	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang Barat
13	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
14	Pembangunan kawasan industri Ketibung	Kabupaten Lampung Selatan
15	Pembangunan kawasan industri Tegineneng	Kabupaten Pesawaran
16	Pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL II)	Lampung (KAIL II)
17	Pengembangan kawasan industri Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
	Kawasan Pariwisata	
18	Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) : Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya	Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya
	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar	Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar
19	a. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan	KSPD Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan
20	b. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung dan KPPD di Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya	Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya
21	a. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	KSPD Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat
22	b. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	KPPD Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus
	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	DPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya
23	a. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	KSPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya
24	b. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	KPPD di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara
25	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
26	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
27	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat
	Kawasan Permukiman	
28	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
	Kawasan Transportasi	
29	Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
30	Pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Waykanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	
31	Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional	KSN Selat Sunda

Sumber; Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, Tahun 2022



BAB III

RUMUSAN ALTERNATIF DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN ATAU PROGRAM (KRP)

3.1 Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Alternatif penyempurnaan KRP disusun berdasarkan dampak negatif lingkungan hidup yang ditimbulkan terhadap enam muatan . Alternatif penyempurnaan KRP adalah upaya untuk meniadakan, mengurangi, atau mengelola dampak negatif sehingga dapat tertangani atau terkelola dengan baik. Masing-masing dampak negatif atas enam muatan KLHS disusun alternatif perbaikannya. Sesuai pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, bahwa alternatif penyempurnaan KRP berupa :

1. Perubahan tujuan dan target.
2. Perubahan strategi pencapaian target.
3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan.
5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan.
6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem dan/atau.
7. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan resiko lingkungan hidup

Selanjutnya Pokja KLHS melakukan serangkaian diskusi terfokus merumuskan alternatif penyempurnaan muatan KRP. Bentuk alternatif penyempurnaan muatan KRP disusun berdasarkan tindaklanjut pengaruh muatan KRP yang disesuaikan dengan bentuk rumusan alternatif sesuai pasal 15 ayat 1.



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Kawasan pusat perkotaan identik dengan limbah domestik dan B3 yang tinggi, sehingga berpotensi menurunkan kapasitas DDDT LH seperti meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara di perkotaan. Hal ini dapat memperburuk kondisi LH dikarenakan PKW dan PKL di Provinsi Lampung di dominasi jasa pengaturan dan penguraian limbah rendah, yang berarti bahwa kemampuan lingkungan dalam mengurai limbah yang akan dihasilkan oleh aktifitas pusat perkotaan rendah	wilayah perkotaan Provinsi Lampung			Mewajibkan kelengkapan dokumen dan upaya pelestarian lingkungan hidup oleh setiap pelaku usaha sesuai skala usaha yang ditetapkan di lokasi PKW dan PKL di Provinsi Lampung	Memberikan tindakan preventif dan pengawasan lingkungan terhadap pelaksanaan program revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan		Menetapkan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang eksisting maupun yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembuatan tata laksana prosedural yang dilakukan terhadap kegiatan berdampak pencemaran lingkungan dan penguatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan untuk penanggulangan kedaruratan bencana
I.2	Jalan Tol												
		Pembangunan Jalan Tol Panjang : 105,14 Km pada ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung	a. Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan Panjang b. Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Sebagian besar ruas pengembangan jalan tol ini berada dekat dengan kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Tanggamus. pembangunan jalan tol di kawasan pesisir berpotensi besar menimbulkan kerusakan kawasan pesisir. hal ini dikarenakan akan terjadi pembukaan dan alih fungsi lahan yang cukup besar sehingga menurunkan DDDT LH di kawasan pesisir	Total panjang jalan tol 105,14 Km pada ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung				Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol diupayakan dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan. Rencana pengembangan jaringan jalan tol sesuai dengan Permen LHK No. P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2018 tentang Pedoman Tata Cara AMDAL: Peraturan ini mengatur mengenai pedoman tata cara melakukan AMDAL, termasuk dalam hal pembangunan jalan tol.			



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
				Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Selain berpotensi terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun, pembangunan jalan tol juga berpotensi meningkatkan emisi GRK dari peningkatan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil	Total panjang jalan tol 105,14 Km pada ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung				Menerapkan konsep <i>green infrastructure</i> pada rencana pembangunan jalan tol, dimana bangunan yang dalam desain, konstruksi dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan mendorong penggunaan transportasi publik, seperti bus atau kereta api, sehingga membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Hal ini dapat membantu mengurangi emisi GRK dan meningkatkan efisiensi transportasi.		Mengalokasikan ruang kawasan sekitar jalan tol untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengurangi emisi GRK		
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Pembangunan jalan tol pada kawasan hutan lindung dapat menyebabkan degradasi kawasan hutan, meningkatkan lahan kritis dan menurunnya kualitas lingkungan	Sepanjang 19,35 Km ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Sepanjang 19,50 Km pada PIPPIB Kawasan.			Penggeseran rute untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol yang berada pada PIPPIB dan kawasan hutan lindung	Menggunakan teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati kawasan hutan lindung dan PIPPIB dengan tidak merusak habitat alami, meminimalkan penggunaan lahan yang baru serta dilakukan pemulihan ekosistem untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terganggu akibat pembangunan jalan tol	Penundaan Pembangunan jalan tol yang melewati kawasan hutan lindung sepanjang 19,35 km dan kawasan PIPPIB sepanjang 19,50 km yaitu dengan membuat <i>Re terase</i> dan fly over baru untuk menghindari kawasan Hutan Lindung dan PIPPIB atau dengan membuat jalan layang (<i>fly over</i>) atau membuat jalan terowongan sesuai dengan rencana jalan (peta terlampir)			
I.3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi													
		Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi	Lokasi : a. Koridor Bojonegara - Offshore Utara Banten dan Timur Lampung b. Koridor Kabuhan Maringgai - Muara Bekasi c. Koridor Labuhan Maringgai - Bojonegara d. Koridor Labuhan Maringgai -	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila terjadi kebocoran pipa bawah laut pada kawasan perairan dangkal sehingga pembangunan jalur Pipa bawah laut minyak dan gas bumi berpengaruh pada berbagai macam biota laut, seperti terumbu karang, ikan karang, padang	Total panjang pipa bawah laut minyak dan gas bumi adalah : 2.876,25 Km dan 13 km diantaranya bersinggungan dengan alur biota laut		Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengadopsi teknologi <i>Horizontal Directional Drilling (HDD)</i> yang dapat digunakan untuk memasang pipa di bawah laut tanpa memerlukan penggalian atau penghancuran dasar laut, sehingga tidak	Pengembangan jaringan pipa bawah laut dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang penataan pipa dan kabel di bawah laut, dimana ditetapkan 217 alur kabel laut nasional, 43 alur pipa bawah laut nasional, empat <i>landing station</i> , dan 209 titik <i>beach man hole</i> (BMH) di seluruh wilayah Indonesia.		Memberi rambu-rambu dan tanda bahaya navigasi tambahan pada jalur pelayaran, daerah penangkapan ikan nelayan sehubungan dengan banyaknya pipa yang digelar secara terbuka di dasar laut pada daerah penangkapan ikan.	Melakukan pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu dasar laut, untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa.		



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target								
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH		
			e. Pesisir Timur Lampung f. Pipa Gas PGN SSWJ Labuhan Maringgai – Bojonegara Pipa PHE OSES		lamun, dan ekosistem mangrove. Pembangunan jalur Pipa bawah laut minyak dan gas bumi juga melewati alur migrasi biota laut, seperti penyu dan biota lain yang dilindungi. Risiko kebocoran pipa Pipa bawah laut minyak dan gas bumi akan berpengaruh terhadap biota air laut khususnya ikan dan udang sehingga berisiko terhadap peningkatan kemiskinan nelayan di sekitarnya			mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem							
II	Pola Ruang														
II.1	Perwujudan Kawasan Pertanian														
		a. Perwujudan kawasan tanaman pangan b. Pengembangan kawasan perkebunan c. Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Nomor 3 Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan	Seluas 313.672,73 ha Kawasan Pertanian berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui dan kawasan pertanian berada pada kawasan dengan potensi kekeringan tingkat tinggi. Selain itu 221.036,99 Ha Kawasan Pertanian berada pada jasa ekosistem penyediaan air sangat rendah	1. DDDT Air terlampaui 313.672,73 ha 2. Jasa ekosistem penyediaan air sangat rendah 221.036,99 Ha		Melakukan pengawasan pelaksanaan setelah Penetapan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan memperhatikan keberadaan aktual lahan sawah, produktivitas, infrastruktur, pertimbangan sosial dan ekonomi melalui 3 (tiga) tahap diantaranya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.	Melakukan pemetaan wilayah pengganti yang potensial sebagai kawasan pertanian tanpa mengganggu peruntukan kawasan lainnya dengan syarat: 1. Memperhatikan luasan di skala kabupaten/kota dan memprioritaskan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagi lahan pertanian. 2. Memperhatikan potensi sumber air, suhu, dan tanah yang cocok untuk dilakukan pengembangan pertanian. (Permentan No 18 Tahun 2018)	Membuat alternatif penampungan air hujan guna memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung melalui pembuatan rorak besar (embung mikro) di lahan olah dan penampungan air dengan bangunan cekdam di saluran drainase sebagai sumber irigasi suplemen.	Penundaan pembangunan kawasan pertanian dengan DDDT air yang terlampaui, dan JE Penyediaan Air sangat rendah, serta memprioritaskan pembangunan bendungan, embung dan jaringan irigasi pada kawasan dengan DDDT Air dan jasa penyediaan air rendah/terlampaui		Mitigasi lahan sawah berupa pemilihan varietas padi rendah emisi, dan pelaksanaan <i>System of Rice Intensification</i>		



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target								
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH		
				Nomor 4	Belum optimalnya pengelolaan DAS menjadikan beberapa DAS di Provinsi Lampung mengalami kerusakan sehingga beberapa kawasan pertanian berpotensi mengalami krisis air	Seluas 1.704.258,88 Ha kawasan pertanian yang berada pada DAS Sekampung, Seputih, Tulang Bawang dan Mesuji.		(Permentan No 18 Tahun 2018)							
					Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu			Memantapkan pengembangan lokasi Perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung dengan memperhatikan: 1. Responsifitas masyarakat terhadap penambahan input maupun penerapan teknologi pada lokasi dengan produktivitas yang masih rendah berdasarkan analisis kesenjangan/gap 2. Kestinambungan dengan program dan kegiatan yang pernah dialokasikan sebelumnya yang masih membutuhkan penguatan atau penguatan kapasitas. 3. Jaminan keberhasilan yang didukung kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparaturnya kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi		Memperbaiki kawasan pertanian pada DAS yang terindikasi rusak khususnya pada wilayah hulu yang dapat dilakukan melalui: 1. Penanaman lahan tidur. 2. Perbaikan sumber daya alam seperti penanaman pohon, penanaman tanaman semusim, dan perlindungan hutan dan air. 3. Pengelolaan sumber daya lahan dengan dua cara yaitu pengelolaan sumber daya air melalui penggunaan sistem irigasi drip, penanaman bersistem tadah hujan, peningkatan penggunaan air tanah dan air permukaan secara efisien, dan lain sebagainya serta pengelolaan sumber daya hutan melalui upaya hutan lestari, reboisasi, dan sistem tebang pilih.	Meningkatkan sinergitas dan memadukan setiap usaha pemanfaatan penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan yang didasarkan pada unsur keterkaitan atau ketergantungan pada Perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung yang mengacu pada peta struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Provinsi serta memodifikasi peta melalui ilustrasi keberadaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pabrik pengolahan, pasar tani, RMU, RPH, pusat penangkaran benih serta luas dan sebaran Kawasan Pertanian terhadap kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya. (Permentan No 18 Tahun 2018)				Mitigasi Lahan sawah dari krisis air dengan melakukan reboisasi ataupun penerapan agroforestri untuk menjaga kualitas DAS



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
								pendamping teknis. (Permentan No 18 Tahun 2018)						
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Seluas 313.672,73 ha Kawasan Pertanian berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui dan 4.014,28 ha Kawasan Pertanian berada pada kawasan dengan klasifikasi lahan limitasi. Kemudian terdapat Kawasan Pertanian yang bersinggungan dengan PIPPIB sekitar 11.331 Ha	1. Seluas 313.672,73 ha pada DDDT Air terlampaui 2. Seluas 4.014,28 ha pada lahan limitasi. 3. Seluas 11.331 Ha pada PIPPIB			Memindahkan atau mengurangi luasan kawasan pertanian yang bersinggungan dengan PPIPB dengan memperhatikan: 1. Luasan di skala kabupaten/kota dan memprioritaskan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagi lahan pertanian. 2. Memperhatikan potensi sumber air, suhu, dan tanah yang cocok untuk dilakukan pengembangan pertanian. 3. Memperhatikan kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis. (Permentan No 18 Tahun 2018)	Teknologi peralihan konversi pertanian menuju organik melalui penggunaan bahan organik, pengenalan teknologi organik dan mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik demi menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang, kualitas pangan dan kesehatan manusia. Selain itu menciptakan produk melalui proses kimiawi berupa <i>pirolisis</i> sehingga yang dapat mendukung pertanian berkelanjutan seperti Zat Pengatur Tumbuh Tanaman (ZPT) dan penolak serangga, insektisida nabati, asap cair untuk mengurangi pembusukan tanaman dan infeksi pada buah, moluskisida, fungisida nabati, hingga proses <i>eco enzym</i> untuk pembuatan pupuk dari limbah organik.				Menggunakan sistem pemupukan UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) melalui penggunaan dan sistem pemupukan berimbang serta pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada kelompok tani terkait teknis UPPO dan penyediaan komponen yang dibutuhkan dalam upaya kegiatan UPPO.
				Nomor 7 Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari	Implementasi KP2B	KP2B yang berada dalam Kawasan Pertanian sekitar 311.683 Ha		Melakukan pengawasan pelaksanaan setelah Penetapan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan memperhatikan keberadaan aktual lahan sawah, produktivitas, infrastruktur, pertimbangan sosial		Pengembangan rencana kawasan pertanian pada Lahan tidur dengan pengusaha tanaman penghasil kayu sehingga dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan.				



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
				konversi lahan pertanian				dan ekonomi melalui 3 (tiga) tahap diantaranya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, memperhatikan potensi sumber air dan letak infrastruktur yang mendukung, kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha serta keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis, dan responsifitas masyarakat terhadap penambahan input maupun penerapan teknologi. (Permentan No 18 Tahun 2018)						
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Terdapat kurang lebih 900 ha kawasan pertanian yang bersinggungan dengan <i>homerange</i> satwa yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus sehingga berpotensi menimbulkan konflik satwa dan meluasnya kerusakan habitat satwa	900 ha					Penundaan rencana pengembangan kawasan pertanian pada lokasi <i>homerange</i> satwa di Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus dengan memindahkan kawasan pertanian seluas 900 ha untuk memastikan kualitas habitat bagi satwa kunci	Melakukan sosialisasi dan edukasi kawasan pertanian berbasis ekosistem kepada masyarakat khususnya kelompok tani untuk mempertahankan kualitas ekosistem, menjaga keseimbangan ekologi, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengelolaan pertanian dan pemeliharaan hewan secara merata melalui proses biologis dan sumberdaya lokal yang ramah dan dapat diperbaharui.	Menerapkan sistem agroforestri guna menjaga kualitas lingkungan sekitar rencana kawasan pertanian dan menyeimbangkan ekosistem didalamnya.	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
II.2	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi												
		Pemeliharaan kawasan pertambangan dan energi	a. Kabupaten Lampung Barat b. Kabupaten Lampung Selatan c. Kabupaten Lampung Tengah d. Kabupaten Lampung Timur e. Kabupaten Lampung Utara f. Kabupaten Mesuji g. Kabupaten Pesawaran h. Kabupaten Pesisir Barat i. Kabupaten Pringsewu j. Kabupaten Tanggamus k. Kabupaten Tulang Bawang l. Kabupaten Way Kanan m. Kota Bandar Lampung	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Kawasan pertambangan dan energi berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui memiliki luas 8.049,34 ha dan Terdapat beberapa aktivitas penambangan yang berada pada wilayah pesisir di kabupaten/kota Provinsi Lampung, seperti di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, Tulang Bawang dan Tanggamus. selain itu seluas 277,86 Ha kawasan pertambangan berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi	Luas kawasan pertambangan pada kawasan pesisir kurang lebih seluas 277 ha		Pengawasan dan pemberian izin yang lebih ketat terhadap lokasi tambang yang berada pada kawasan yang berfungsi lindung dimana pertambangan yang diizinkan pada kawasan hanyalah pertambangan tertutup (UU No 41/1999 tentang Kehutanan) dan pertambangan bawah tanah (Perpres No 28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah) atas izin pinjam pakai, persetujuan prinsip, dan pengawasan Menteri terkait. Selanjutnya juga memperhatikan: 1. Kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung 2. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung.					Melakukan reklamasi pasca tambang serta memperhatikan risiko penanganan baik pra maupun pasca tambang melalui pendeteksian kandungan logam berat yang terdapat di lubang bekas galian agar tidak mencemari kawasan pesisir.
				Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan	Sebesar 7.127,83 Ha Rencana Kawasan Pertambangan dan Energi termasuk pada jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada	7.127,83 Ha		Pelestarian atau perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan dengan bioremediasi dan revegetasi untuk memperbaiki kondisi tanah, mengembalikan		Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pertambangan sangat berisiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. perlu pengawasan kegiatan pertambangan terkait dengan regulasi, dan penggunaan teknologi yang		Menyusun desain model kebijakan pemeliharaan pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Pelestarian atau perbaikan lingkungan pasca tambang dengan bioremediasi dan revegetasi untuk memperbaiki kondisi tanah, mengembalikan hutan sekaligus mengurangi emisi karbon



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				mitigasi perubahan iklim	tingkat adaptasi kerentanan terhadap perubahan iklim cukup rentan			hutan sekaligus mengurasi emisi karbon.		berwawasan lingkungan (<i>green mining</i>) dalam upaya menekan dampak negatif terhadap perubahan iklim.			
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Kawasan pertambangan dan energi berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui memiliki luas 8.049,34 ha dan 422,17 ha pada lahan limitasi. Selain itu luas 8.510,89 Ha kawasan pertambangan dan energi masuk dalam risiko bencana banjir tingkat tinggi dan 7.940,42 Ha berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi	1. DDDT Air terlampaui 8.049,34 2. DDL Limit 422,17 ha 3. Risiko bencana banjir 8.510,89 Ha dan 4. Longsor 7.940,42 Ha		Pemanfaatan sumber daya alam pada rencana pola ruang pertambangan dan energi yang seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup untuk menjamin Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Selanjutnya 1. Mendorong inovasi penggunaan bahan pengganti tambang untuk mengurangi bahan tambang secara berlebihan. 2. Memperhatikan batasan-batasan dan kebijakan terkait kegiatan/usaha tambang. 3. Menerapkan konsep <i>green mining</i> untuk menekan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan.	Melakukan perkiraan kondisi keberlanjutan kegiatan pertambangan dan energi pada pola ruang selama kurun waktu kegiatan tambang yang direncanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui: 1. Perencanaan secara matang dan sistematis dimulai dari kegiatan pra tambang, tahap pembangunan, hingga upaya reklamasi. 2. Melakukan inovasi berupa pencampuran kegiatan dalam satu atap dengan tujuan untuk menghemat penggunaan lahan. 3. Melakukan pembangunan secara vertikal. 4. Pelestarian secara lebih pada kawasan lindung.			Lokasi tambang pada kawasan lindung hanya dapat diperbolehkan pertambangan bawah tanah dengan ketentuan tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan secara permanen serta terjadinya kerusakan akuifer tanah.	Melakukan reklamasi pasca tambang serta memperhatikan risiko penanganan baik pra maupun pasca tambang melalui pendeteksian kandungan logam berat yang terdapat di lubang bekas galian, penataan lahan agar sesuai dengan kondisi bentang alam, pengelolaan sedimen serta pengendalian erosi di area bekas pertambangan, melakukan konservasi pada lapisan tanah paling atas.
II.3	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri												
		a. Pembangunan kawasan industri Way Pisang b. Pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL II) c. Pembangunan kawasan industri Ketibung	Lampung Selatan	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam,	Kawasan industri di Kabupaten Lampung Selatan berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi, hal ini berpotensi memberikan dampak negatif baik bagi industri maupun bagi lingkungan	Luas kawasan industri disekitar kawasan pesisir kurang lebih 247,66 ha		Kawasan industri yang melibatkan masyarakat sekitar lebih diutamakan, sebagai pertimbangan aspek ekonomi masyarakat yang mengalami peralihan mata pencaharian akibat aktifitas industri di kawasan pesisir	Pembatasan izin pengembangan kawasan industri pada wilayah dengan risiko tsunami tinggi serta memperhatikan kriteria teknis sesuai dengan Permenperin No 30/2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.	Konstruksi yang dikembangkan diarahkan pada penggunaan konsep konstruksi yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya, memilih material yang tahan lama, menggunakan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan dapat didaur ulang dan bebas			Penerapan <i>International Framework Eco Industrial Park (EIP)</i> seperti pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air, implementasi energi bersih dan terbarukan, serta simbiosis industri dalam pemakaian bahan baku dan hasil samping.



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
				reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada							dari bahan-bahan yang berbahaya.			
				Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 8.447 ha Kawasan Industri di Lampung Selatan berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim cukup rentan	8.447 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan melalui penerapan konsep <i>green industry</i> dan penanaman pohon di area sekitar kawasan industri sehingga adanya kelestarian fungsi lingkungan hidup selaras dengan kegiatan industri dan dapat menjadi suatu upaya untuk mengurangi emisi GRK.			Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industry</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim			Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Kawasan Industri di Kabupaten Lampung Selatan berada pada DDDT air terlampaui	6.404,76 ha DDDT Air terlampaui		Pengembangan kawasan industri agar tidak menimbulkan dampak terhadap kinerja jasa ekosistem, kemampuan penyediaan, pengaturan, dan pendukung jasa ekosistem berjalan optimal dengan menerapkan konsep <i>green industry</i> yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya sehingga kawasan industri selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tetap berkelanjutan.			Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak.			



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target								
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH		
				Nomor 7 Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	Kawasan Industri di Kabupaten Lampung Selatan seluas 854,16 ha bersinggungan dengan KP2B dan 1.478,14 ha berada pada Jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi	854,16 ha bersinggungan dengan KP2B dan 1.478,14 ha berada pada Jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi		Mengembangkan kawasan industri dengan konsep agro-industri yang mengolah hasil pertanian pada KP2B.	Penyesuaian lokasi pengembangan kawasan industri seluas 854,16 ha yang bersinggungan dengan KP2B. lokasi pengembangan kawasan industri juga perlu memperhatikan: 1. Daya dukung lahan dan daya tampung lahan, topografi >15%, dan daerah rawan bencana rendah. 2. Status dan pola penggunaan lahan tidak pada lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan, dan kawasan lindung. 3. Luas lahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Ketersediaan sumber air baku dan tempat pembuangan limbah. 5. Ketersediaan aksesibilitas pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. (Permenperin No 30/2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri)						Pemberian arahan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan industri agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan jasa ekosistem penyediaan pangan melalui : 1. Penggunaan air sesuai dengan kebutuhan, 2. Mengurangi jumlah limbah, mengurangi penggunaan PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, and Toxic</i>) dan 3. Memulai mengganti dengan <i>Green Chemistry</i> .
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	Total luas pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lampung Selatan kurang lebih 13.747,06 Ha			Penentuan lokasi kawasan industri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No : 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan Menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri					Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				maupun limbah cair									Bahan Berbahaya dan Beracun
		Pembangunan kawasan industri Mesuji	Mesuji	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 1.647,87 ha Kawasan Industri di Mesuji berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan 548,84 ha berada pada tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim sangat rentan	1.647,87 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan	Menetapkan kawasan industri yang strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pelestarian, daya dukung lingkungan dan sosial budaya, supaya tercapai keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim		Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air Terlampaui seluas 6.203,65 ha dan seluas 1.838,31 ha bersinggungan dengan PIPPIB	6.203,65 ha DDDT Air Terlampaui 1.838,31 ha PIPPIB		Menetapkan pengembangan kawasan industri yang tidak menimbulkan dampak terhadap kinerja jasa ekosistem agar kemampuan penyediaan, pengaturan, dan pendukung jasa ekosistem berjalan optimal	Mengurangi lokasi pengembangan kawasan industri seluas 1.838,31 ha pada kawasan PIPPIB	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak		Memberikan arahan kebijakan terkait pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan serta meminimalisir alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan industri.	Mendorong kegiatan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan kritis, serta tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
				Nomor 7 Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji seluas 3.360,74 ha bersinggungan dengan KP2B dan 5.613,99 ha berada pada jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi	3.360,74 ha kawasan industri bersinggungan dengan KP2B		Mengutamakan pengembangan kawasan industri dengan konsep agro-industri yang mengolah hasil pertanian pada KP2B	Penyesuaian lokasi luasan pengembangan kawasan industri seluas 3.360,74 ha yang bersinggungan dengan KP2B				Pemberian arahan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan industri agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan jasa ekosistem penyediaan pangan dengan cara : 1. Mengurangi penggunaan jumlah air yang dipakai. 2. Mengurangi jumlah limbah, dan



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	11.566,66 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri	Lokasi industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.	3. Mengurangi keberadaan zat kimia PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, dan Toxic</i>), dan mengganti dengan <i>Green Chemistry</i> .
		Pembangunan kawasan industri Way Kanan	Way Kanan	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 148,21 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	148,21 ha	Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 750,03 ha	750,03 ha		Pengupayaan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH), termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada kawasan yang mengupayakan peningkatan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tercapai kesinambungan antara aspek ekonomi dan lingkungan.			



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	1.372,76 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
		Pembangunan kawasan industri Sulusuban	Lampung Tengah	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 247,87 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	247,87 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industry</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 19,08 ha	19,08 ha				Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak				
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	2.079,68 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning,</i>	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan instalasi pengelolaan limbah (IPAL),	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair				terpadu di kawasan industri	serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	<i>Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial	Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Barat	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	seluas 589,17 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	589,17 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungannya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 995,4 ha	995,4 ha			Mengupayakan lokasi kawasan industri memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak			Tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan mengakibatkan degradasi dan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	3.731,86 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri dan menerapkan industri hijau dengan mengurangi emisi GRK dan melakukan penambahan RTH yang berada di kawasan industri agar dapat	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan Menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning</i> , <i>Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri			Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
								mengurangi perubahan iklim yang signifikan	lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.				
		Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang	Tulang Bawang	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 257,45 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	257,45 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim dan menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak,	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 106,26 ha	106,26 ha							
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	2.341,07 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri dan menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air.	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
		Pembangunan kawasan industri Tegineneng	Pesawaran	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 491.52 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	491.52 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 54.04 ha	54.04 ha			Mengupayakan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak			Tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan mengakibatkan degradasi dan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan kritis, serta tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan berdampak negatif bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	1.568,81 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri dan menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan instalasi pengelolaan limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
		Pengembangan kawasan industri Bandar Lampung	Bandar Lampung	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Seluas 1.586,67 ha berada pada jasa pengaturan iklim sangat rendah dan dominan berada pada tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim cukup rentan	1.586,67 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan.		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	DDDT Air terlampaui seluas 1.985,31 ha	1.985,31 ha			Pengupayaan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada kawasan yang mengupayakan peningkatan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tercapai kesinambungan antara aspek ekonomi dan lingkungan.			
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan Kawasan industri berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah.	2.151,36 Ha		Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidifvation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan instalasi pengelolaan limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
II.4	Perwujudan Kawasan Pariwisata													



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) : Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha	Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Adanya potensi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati akibat pegembangan KSPN	Seluas 91,88 ha KSPN Way Kambas dan 8.710,69 ha KSPN Krakatau merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Seluas 60.421,48 ha KSPN Way Kambas masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.				Pengembangan serta pengelolaan kawasan strategis pariwisata harus mempertimbangkan keberadaan ekosistem yang ada tidak terganggu demi kelestarian hidup dan menjaga kualitas lingkungan dan menggunakan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya, serta penerapan konsep <i>smart tourism</i> yang mendukung upaya pelestarian lingkungan			Perwujudan kawasan pariwisata perlu penyediaan sarana dan prasarana, akan tetapi dalam implementasinya Proses perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungagn Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menurunkan kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi GRK, dikarenakan selain adanya potensi alih fungsi dan kerusakan lingkungan, peningkatan wisatawan juga akan berbanding lurus dengan peningkatan emisi yang dihasilkan.	Seluas 91,88 ha KSPN Way Kambas dan 8.710,69 ha KSPN Krakatau merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Seluas 60.421,48 ha KSPN Way Kambas masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.		Melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak dalam upaya penurunan emisi GRK serta apatasi dan mitigasi perubahan iklim		Melakukan pengelolaan KSPN dengan mengedepankan prinsip kelestarian, dengan mengurangi volume pengunjung dan aktifitas budidaya lain yang dapat meningkatkan jejak karbon sehingga terjadi peningkatan GRK serta penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan melakukan kerja sama untuk pengurangan aktivitas teknologi yang dapat meningkatkan emisi GRK		Pengembangan KSPN harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan pembukaan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan	Mendorong pengembangan KSPN dengan diikuti kegiatan penghijauan pada area yang mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan sebagai langkah penurunan emisi GRK
				Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	Adanya potensi peningkatan kerusakan DAS	KSPN Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya dengan total Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha		Mendorong keterpaduan antara pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan terutama dalam pen gaturan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Revitalisasi KSPN yang berada pada area DAS yang terdapat potensi kerusakan dengan penyesuaian atau pembatasan lokasi pengembangan destinasi pariwisata yang bersinggungan dengan DAS			Melaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan dengan menerapkan praktik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal khususnya yang bersinggungan dengan kawasan pariwisata dan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
													agar berjalan secara optimal dan mendorong rehabilitas DAS melalui kewajiban pemangku kepentingan yaitu pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	
				Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Peningkatan intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir dan kekeringan	Seluas 248,08 ha KSPN Way Kambas berada pada risiko kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; 199,71 ha berada pada risiko banjir tingkat tinggi; 280,36 ha KSPN Way Kambas dan 31,86 KSPN Danau Ranau berada pada risiko bencana kekeringan tingkat tinggi		Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana serta penyuluhan atau mitigasi bencana kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana alam	Mendorong rencana pada pengembangan KSPN tidak berada pada kawasan dengan risiko bencana tinggi guna mencegah terganggunya proses pengembangan KSPN serta dapat meningkatkan dampak negatif terhadap lokasi yang terdapat potensi bencana dan penggunaan teknologi informasi kebencanaan seperti pemetaan titik rawan bencana dan sistem peringatan dini bencana yang ada	Melakukan kegiatan patroli rutin, serta pembuatan sekat bakar pada area bencana kebakaran hutan yang mayoritas terjadi pada area TNWK dengan area yang relatif memiliki lahan semak dan padang savana dan mendorong upaya perlindungan pada daerah tangkapan air guna mencegah terjadinya kekeringan, serta menjaga DAS dari risiko terjadinya erosi		Mendorong upaya perlindungan ekosistem yang terancam akibat adanya bencana dari upaya penanggulangan di hulu hingga penanganan di hilir	Mengurangi kegiatan penebangan liar pada kawasan hutan yang dapat menimbulkan degradasi kawasan sebagai penyebab berbagai macam bencana	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Pengembangan KSPN akan berpotensi menurunkan DDDTLH karena meningkatnya potensi tercemar dan alih fungsi lahan lindung menjadi budidaya untuk menunjang aktifitas pariwisata	KSPN Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya dengan total Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha		Melakukan pengawasan terhadap pengembangan KSPN dengan 1. Memperhatikan kemampuan jasa ekosistem yang akan menunjang aktivitas pariwisata 2. Menggunakan kriteria minimum pariwisata berkelanjutan yaitu <i>Sustainable Management, Socioeconomic Impacts, Cultural Impacts dan Environmental Impacts</i>	Mendorong upaya relokasi KSPN dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan lindung agar tidak terjadi alih fungsi pada lokasi yang berpotensi menurunkan DDDTLH dengan melampirkan dokumen lingkungan sebelum dilakukan pengembangan kawasan		Perwujudan KSPN yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata melalui penerapan konsep Green Tourism			
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat	Pengembangan KSPN akan berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan	KSPN Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya dengan total Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha		Melakukan pengawasan terhadap pengembangan KSPN dengan memperketat pengawasan serta menetapkan rencana	Mendorong pengembangan KSPN yang berpotensi terjadi pencemaran limbah akibat aktivitas pariwisata dengan membuat tempat pembuangan sampah		Pembatasan jumlah wisatawan dan aktifitas budidaya lainnya agar tidak merusak ekosistem melalui pembuatan ketentuan zonasi yang mengatur	Mendorong upaya distribusi limbah pariwisata secara cepat dan efisien guna mencegah terjadinya pencemaran udara, air dan tanah akibat limbah yang		



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luas (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil. kawasan budidaya seperti ini sangat umum ditemui disekitar kawasan pariwisata dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan			teknis aktivitas pariwisata yang menimbulkan pencemaran lingkungan		terpadu dan membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang meliputi pengolahan tahap awal (<i>Primary Treatment</i>), Pengolahan Tahap Kedua (<i>Secondary Treatment</i>) dan pengolahan tahap lanjutan (<i>Tertiary Treatment</i>)		pemanfaatan ruang dan aktifitas budidaya pada wilayah KSPN yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.	menumpuk serta menerapkan prinsip <i>Reuse, Reduce dan Recycle (3R)</i> pada setiap pelaku ekonomi maupun industri kecil yang berada di KSPN
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Aktifitas pariwisata berpotensi mengancam kualitas habitat satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Seluas 91,88 ha KSPN Way Kambas dan 8.710,69 ha KSPN Krakatau merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Seluas 60.421,48 ha KSPN Way Kambas masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.		Mendorong upaya perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan secara lestari terhadap potensi keanekaragaman hayati sebagai upaya pengembangan KSPN dan pembatasan terhadap setiap aktivitas wisata yang berada pada kawasan hutan dengan konservasi tinggi dan kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut	Penyesuaian luas pengembangan KSPN yang berada pada habitat flora dan fauna agar meminimalisir terjadinya konflik satwa dan manusia dan mengatur dan membatasi pemanfaatan ruang dan aktifitas pariwisata pada lokasi KSPN yang bersinggungan dengan homerange satwa		Penundaan rencana pengembangan KSPN pada lokasi <i>homrange</i> satwa di wilayah Way Kambas, dan area konservasi laut untuk memastikan kualitas habitat bagi satwa kunci. Dengan cara : 1. Mempertahankan ekosistem mangrove 2. Membuat Jalan/ <i>tracking</i> di dalam mangrove	Melaksanakan pengembangan KSPN dengan tidak merubah status dan fungsi kawasan hutan serta menjaga dari terjadi potensi deforestasi, membe ntuk aturan zonasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada KSPN yang berada di kawasan hutan untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan	Mengurangi aktivitas alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya untuk pariwisata yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan serta mengancam eksistensi tumbuhan dan satwa liar
		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar Luas Kawasan Pariwisata : 166.833,82 Ha 1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan	KSPD Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Adanya potensi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati akibat peggembangan KSPD	Seluas 11.638,68 ha KSPD Gunung Krakatau - sebesi masuk dalam kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi; Seluas 11.638,68 ha DPD Teluk Lampung dan 248,68 ha KSPD Gunung Krakatau - Sebesi masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut; Seluas 3.347,07 ha DPD Teluk Lampung		Melakukan pengawasan pemberian izin yang ketat terhadap lokasi KSPD yang berada pada wilayah yang terjadi kerusakan pada tingkat eksosistem dan menerapkan konsep sustainable tourism untuk memelihara proses ekologi dan membantu melestarikan sumber daya alam dan	Pembatasan izin pengembangan KSPD pada wilayah dengan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi dan penyesuaian luas pengembangan KSPD untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan pada penggunaan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya,	Rencana usaha/kegiatan pengembangan KSPD harus mendapatkan persetujuan lingkungan (AMDAL/UK L-UPL/SPPL)	Pembatasan jumlah wisatawan dan aktifitas budidaya lainnya agar tidak merusak ekosistem melalui pembuatan ketentuan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan aktifitas budidaya pada wilayah KSPN yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luas (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
		2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung dan KPPD di Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Pesawaran			dan 203,43 ha DPD Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut.		keanekaragaman hayati pada wilayah KSPD					keanekaragaman hayati.	
		Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Nomor 2 Menurunkan kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi GRK, dikarenakan selain adanya potensi alih fungsi dan kerusakan lingkungan, peningkatan wisatawan juga akan berbanding lurus dengan peningkatan emisi yang dihasilkan.		Seluas 11.638,68 ha DPD Teluk Lampung dan 248,68 ha KSPD Gunung Krakatau - sebesi masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut		Mendorong pengembangan KSPD dengan mengatur daya tarik wisata dengan memberikan batasan kemampuan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata	Mendorong perubahan rencana pengembangan KSPD dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta pemanfaatan lahan yang tidak meningkatkan emisi GRK	Melakukan pengelolaan KSPD dengan menurunkan potensi perubahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan	Penundaan rencana pengembangan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meingkatkan potensi emisi GRK	Mendorong pengembangan KSPD dengan diikuti kegiatan rehabilitasi serta perlindungan sistem penyangga kehidupan	
		Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung		Nomor 5 Peningkatan intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan, longsor dan kekeringan		Seluas 238,88 ha KSPD Gunung Krakatau - sebesi berada pada risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; Seluas 2.630,39 KSPD Gunung Krakatau - sebesi dan 47,41 ha KSPD Gunung rajabasa berada pada risiko bencana kekeringan tingkat tinggi; Seluas 1.165,04 ha KSPD Gunung Krakatau - sebesi berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi		Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana	Mendorong rencana pada pengembangan KSPD sebaiknya tidak pada area yang memiliki potensi bencana guna mencegah terganggunya proses pengembangan KSPD serta dapat meningkatkan dampak terhadap lokasi yang terdapat potensi bencana	Mendorong upaya perlindungan pada daerah tangkapan air guna mencegah terjadinya kekeringan, serta menjaga DAS dari risiko terjadinya erosi	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan potensi bencana	Mendorong upaya perlindungan ekosistem yang terancam akibat adanya bencana dari upaya penanggulangan di hulu hingga penanganan di hilir		
		Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan,		Nomor 6 Pengembangan KSPD akan berpotensi menurunkan DDDTLH karena meningkatnya potensi tercemar dan alih fungsi lahan lindung menjadi budidaya untuk menunjang		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar dengan Luas Kawasan Pariwisata : 166.833,82 Ha			Mendorong upaya relokasi KSPN yang berada di DDDTLH yang terlampauai sehingga tidak menyebabkan pencemaran dan alih fungsi lahan	Mendorong strategi pengembangan KSPD berbasis konservasi dengan diikuti upaya pelestarian serta peningkatan kualitas sumberdaya alam	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan TNWK	Perwujudan KSPD yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada KSPD	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				<p>aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan</p> <p>Nomor 8</p> <p>Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair</p>	<p>aktifitas pariwisata</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata akan berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil. kawasan budidaya seperti ini sangat umum ditemui disekitar kawasan pariwisata dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan</p>	<p>Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar dengan Luas Kawasan Pariwisata : 166.833,82 Ha</p>		<p>Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasasn dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus berbasis lingkungan yang berkelanjutan</p>	<p>Lokasi kawasan unggulan pariwisata provinsi yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata</p>		<p>Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada Destinasi Pariwisata Daerahi yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai</p>	<p>lingkungan hidup dalam menudukung kegiatan pariwisata</p> <p>Pengembangan rencana Destinasi Pariwisata Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah</p>	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Aktifitas pariwisata berpotensi mengancam kualitas habitat satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Seluas 2.049,02 ha KSDP Gunung Krakatau - Sebesi berada pada JE Pendukung Biodiversitas tingkat tinggi, Seluas 11.638,68 ha KSPD Gunung Krakatau - sebesi masuk dalam kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi; Seluas 11.638,68 ha DPD Teluk Lampung dan 248,68 ha KSPD Gunung Krakatau - Sebesi masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut; Seluas 3.347,07 ha DPD Teluk Lampung dan 203,43 ha DPD Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut.		Melaksanakan pengembangan KSDP yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa dan pembatasan terhadap setiap aktivitas wisata serta menerapkan konsep ekowisata melalui perpaduan konsep wisata dengan inroduksi lingkungan disekitarnya		Prioritas strategi pengembangan KSDP dengan pendekatan lingkungan serta upaya konservasi serta upaya pemulihan kerusakan akibat aktivitas pariwisata	Penundaan pembangunan KSDP untuk melindungi <i>homerange</i> satwa dan alur biota laut pada wilayah pengembangan KSDP di Provinsi Lampung dengan cara : 1. Membuat enclave kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi 2. Membuat enclave kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut	Pengembangan KSDP harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari	Mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya alam sebagai KSDP secara lestari sehingga tidak menyebabkan terjadinya potensi konflik satwa dengan manusia melalui penerapan konsep ekowisata dan konsep <i>sustainable tourism</i>
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 202.233,16 Ha 1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Peisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat 2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	KSPD Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Peisir Barat, KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat KPPD Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan	Adanya potensi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati akibat pegembangan destinasi pariwisata daerah	Seluas 4.584,87 ha KSPD Pesisir Pantai Barat Lampung masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut		Melakukan pengawasan pemberian izin yang ketat terhadap lokasi KSPD yang berada pada wilayah yang terjadi kerusakan pada tingkat eksistem dan menerapkan konsep sustainable tourism untuk memelihara proses ekologi dan membantu melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pada wilayah KSPD	Pembatasan izin pengembangan KSPD pada wilayah dengan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi akibat aktivitas ilegal dan penyesuaian luas pengembangan KSPD untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan pada penggunaan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya,	Mendorong pemberian pengetahuan kepada masyarakat terhadap kegiatan ilegal dapat mengancam lingkungan hidup dan membuat ketentuan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan aktifitas budidaya pada wilayah KSPD yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati.	Melakukan pemeriksaan secara berkala pada aktivitas ilegal sebagai upaya preventif dari penegakan hukum akan adanya kegiatan yang merusak lingkungan	
					Menurunkan kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi GRK, dikarenakan selain adanya potensi alih fungsi dan kerusakan lingkungan, peningkatan	Seluas 4.584,87 ha KSPD Pesisir Pantai Barat Lampung masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut		Melaksanakan pengembangan KSPD dengan mengatur daya tarik wisata dengan memberikan batasan kemampuan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata	Mendorong perubahan rencana pengembanan KSPD dengan melakukan pemanfaatan lahan yang tidak meningkatkan emisi GRK	Pengelolaan KSPD sebaiknya tidak mengakibatkan potensi perubahan lahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan	Penundaan rencana pembangunan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luas (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				mitigasi perubahan iklim	wisatawan juga akan berbanding lurus dengan peningkatan emisi yang dihasilkan.						pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga	ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan potensi emisi GRK	
				Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Peningkatan intensitas dan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan, longsor, tsunami dan kekeringan	Seluas 4.322,25 ha KSDP TNBBS berada pada risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, seluas 204.455,37 ha KSDP TNBBS berada pada risiko bencana kekeringan tingkat tinggi, seluas 157.828,54 ha KSDP TNBBS berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi, seluas 29,45 ha DPD Pesisir Pantai Barat Lampung dan 1.181,89 ha KSDP TNBBS berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi	Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana	Mendorong rencana pada pengembangan KSPD sebaiknya tidak pada area yang memiliki potensi bencana guna mencegah terganggunya proses pengembangan KSPD serta dapat meningkatkan dampak terhadap lokasi yang terdapat potensi bencana	Mendorong upaya perlindungan pada daerah tangkapan air guna mencegah terjadinya kekeringan, serta menjaga DAS dari risiko terjadinya erosi	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan potensi bencana	Mendorong upaya perlindungan ekosistem yang terancam akibat adanya bencana dari upaya penanggulangan di hulu hingga penanganan di hilir		
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Pengembangan KSPD akan berpotensi menurunkan DDDTLH karena meningkatnya potensi tercemar dan alih fungsi lahan lindung menjadi budidaya untuk menunjang aktifitas pariwisata	Seluas 205.080,15 ha KSDP TNBBS masuk dalam kawasan PIPPIB	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan destinasi pariwisata daerah dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna menunjang kegiatan pariwisata dengan menggunakan kriteria minimum pariwisata berkelanjutan yaitu <i>Sustainable Management, Socioeconomic Impacts, Cultural Impacts dan Environmental Impacts</i>	Mendorong upaya relokasi destinasi pariwisata daerah yang berada di DDDTLH yang terlampauai sehingga tidak menyebabkan pencemaran dan alih fungsi lahan	Mendorong strategi pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah berbasis konservasi dengan diikuti upaya pelestarian serta peningkatan kualitas sumberdaya alam	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas pada kawasan TNWK	Perwujudan destinasi pariwisata daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada Destinasi Pariwisata Daerah	
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan	Pengembangan kawasan pariwisata akan berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata.	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya Luas Kawasan	Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasasn dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus	Lokasi destinasi pariwisata daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap		Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada destinasi pariwisata daerah	Pengembangan rencana destinasi pariwisata daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan	Peningkatan upaya rehabilitasi atau konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan pembangunan rambu-rambu mitigasi	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil. kawasan budidaya seperti ini sangat umum ditemui disekitar kawasan pariwisata dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan	Pariwisata : 202.233,16 Ha		berbasis lingkungan yang berkelanjutan	ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata		yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai melalui cara alami yaitu dengan bantuan kolam stabilisasi, dan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dengan meningkatkan kinerja komponen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	pembuangan limbah	bencana pada sekitar Kawasan pariwisata untuk meminimalisir bahaya apabila terjadi bencana akibat pencemaran
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Aktifitas pariwisata berpotensi mengancam satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	DPD Pesisir Pantai Barat Lampung dan KSDP masuk dalam kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, seluas 4.584,87 ha KDPD Pesisir Pantai Barat Lampung masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut, seluas 40.466,43 ha. Seluas 102,69 ha berada pada JE Pendukung biodiversitas sangat rendah dan 98.334,9 ha pada kelas sangat tinggi		Melaksanakan pengembangan KSDP yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa	Pengembangan KSDP harus memiliki perencanaan dengan memperhatikan potensi keanekaragaman hayati serta meminimalisir terjadinya degradasi kawasan hutan. Pengembangan kawasan pariwisata yang bersinggungan dengan habitat keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pembatasan lokasi atau pembangunan lokasi tersendiri keanekaragaman hayati terhadap pengembangan pariwisata	Prioritas strategi pengembangan KSDP dengan pendekatan lingkungan serta upaya pemulihan kerusakan akibat aktivitas pariwisata dengan penerapan strategi <i>sustainable tourism</i> sebagai pembaharuan teknologi pengembangan KSDP melalui <i>smart tourism</i> dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan Kawasan pariwisata	Penundaan pembangunan KSDP untuk melindungi <i>homerange</i> satwa dan alur biota laut pada wilayah pengembangan KSDP di Provinsi Lampung dengan cara : 1. Membuat enclave kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi 2. Membuat enclave kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut	Pengembangan KSDP harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, serta pembatasan area aktivitas wisata terhadap aspek konservasi lingkungan	Mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya alam sebagai KSDP secara lestari sehingga tidak menyebabkan terjadinya potensi konflik satwa dengan manusia
		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50 Ha 1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya 2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung	KSPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya KPPD di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam,	Adanya potensi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati akibat pengembangan KSPD	Seluas 91,88 ha KSPN Way Kambas merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Seluas 60.421,48 ha KSPN Way Kambas masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.		Melakukan pengawasan pemberian izin yang ketat terhadap lokasi KSPD yang berada pada wilayah yang terjadi kerusakan pada tingkat ekosistem	Pembatasan izin pengembangan KSPD pada wilayah dengan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi akibat aktivitas ilegal serta pembatasan aktivitas pariwisata terhadap ekosistem pesisir dan pantai	Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan pada penggunaan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya, serta penerapan konsep <i>smart tourism</i> yang mendukung upaya pelestarian lingkungan	Penundaan rencana pengembangan KSPD sebelum dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan lingkungan (AMDAL/UK L-UPL/SPPL)	Mendorong pemberian pengetahuan terhadap kegiatan ilegal dapat mengancam lingkungan hidup.	Melakukan pemeriksaan secara berkala pada aktivitas ilegal sebagai upaya preventif dari penegakan hukum akan adanya kegiatan yang merusak lingkungan melalui peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran aktivitas ilegal



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
		Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada										
				Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menurunkan kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi GRK, dikarenakan selain adanya potensi alih fungsi dan kerusakan lingkungan, peningkatan wisatawan juga akan berbanding lurus dengan peningkatan emisi yang dapat dihasilkan.	Seluas 91,88 ha KSPD Way Kambas dan 8.710,69 ha KSPD Krakatau merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Seluas 60.421,48 ha KSPD Way Kambas masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.		Melaksanakan pengembangan KSPD dengan mengatur daya tarik wisata dengan memberikan batasan kemampuan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata dan pengaturan pembatasan aktivitas pariwisata di beberapa titik lokasi pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran	Mendorong perubahan rencana pengembangan KSPD dengan melakukan pemanfaatan lahan yang tidak meningkatkan emisi GRK	Pengelolaan KSPD sebaiknya tidak mengakibatkan potensi perubahan lahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan dan penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan melakukan kerja sama untuk pengurangan aktivitas teknologi yang dapat meningkatkan emisi GRK	Penundaan rencana pengembangan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam Krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan potensi emisi GRK seperti melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan		
				Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	Adanya potensi peningkatan kerusakan DAS	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50Ha		Mendorong keterpaduan antara pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan Dan mendorong sinergitas antar kelembagaan terutama dalam pengaturan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Revitalisasi KSPD yang berada pada area DAS yang terdapat potensi kerusakan serta berada area yang berpotensi mengalami bencana banjir yang sangat tinggi dan penyesuaian atau pembatasan lokasi pengembangan destinasi pariwisata dengan DAS	Mendorong upaya rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan khususnya yang bersinggungan dengan kawasan pariwisata dengan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan bantaran/sempadan dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan di sekitar aliran sungai		Mengurangi aktivitas alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya untuk pariwisata yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan yang menyebabkan terjadinya erosi tanah serta arahan penegakan dengan tegas mengenai pelanggaran perubahan penataan ruang yang tidak sesuai	
				Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Peningkatan intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir dan kekeringan	Seluas 248,08 ha KSPD Way Kambas berada pada risiko kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; 199,71 ha berada pada risiko banjir tingkat tinggi; 280,36 ha berada pada risiko bencana kekeringan tingkat tinggi		Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana serta penyuluhan atau mitigasi bencana kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana alam		Mendorong upaya perlindungan pada daerah tangkapan air guna mencegah terjadinya kekeringan, serta menjaga DAS dari risiko terjadinya erosi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi kebencanaan seperti pemetaan titik rawan bencana dan sistem peringatan dini bencana yang ada	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan potensi bencana	Mendorong upaya perlindungan ekosistem yang terancam akibat adanya bencana dari upaya penanggulangan di hulu hingga penanganan di hilir dan melakukan pembatasan aktivitas pariwisata yang berdampak peningkatan potensinya bencana	Mengurangi kegiatan penebangan liar pada kawasan hutan yang dapat menimbulkan degradasi kawasan sebagai penyebab berbagai macam bencana	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Pengembangan KSPD akan berpotensi menurunkan DDDTLH karena meningkatnya potensi tercemar dan alih fungsi lahan lindung menjadi budidaya untuk menunjang aktifitas pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50Ha		Melakukan pengawasan terhadap pengembangan KSPD dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna menunjang kegiatan pariwisata melalui pengawasan terhadap aspek utama, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.	Mendorong upaya relokasi KSPN yang berada di DDDTLH yang terlampaui sehingga tidak menyebabkan pencemaran dan alih fungsi lahan	Mendorong strategi pengembangan KSPD berbasis konservasi dengan diikuti upaya pelestarian serta peningkatan kualitas sumberdaya alam	Penundaan rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas pada kawasan TNWK	Perwujudan KSPD yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata dan melakukan pembangunan rambu himbauan terhadap titik lokasi fungsi ekosistem	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada KSPD serta penanganan antisipasi mitigasi bencana melalui pemberian arahan pada pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana apabila terjadinya bencana akibat penurunan kualitas lingkungan
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Pengembangan KSPD akan berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan	Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50Ha		Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) diarahkan untuk dikembangkan pariwisata yang berbasis lingkungan dengan pengelolaan secara terpadu melalui pendekatan ekosistem dan pertimbangan kondisi lingkungan hidup terhadap unsur <i>accessibility, amenities, available packages, activities, dan ancillary services</i>	Lokasi KSPD yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata serta mengedepankan fungsi DAS berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 yaitu menampung, menyimpan dan mengalirkan air.		Penundaan rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai dan melakukan metode <i>Constructed Wetland</i> sebagai upaya pemurnian air yang tercemar	Pengembangan rencana Destinasi Pariwisata Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah	Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya	Aktifitas pariwisata berpotensi mengancam kualitas habitat satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta	Seluas 91,88 ha KSPD Way Kambas merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. dan 60.421,48 ha masuk dalam kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut.		Mendorong upaya perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan secara lestari terhadap potensi keanekaragaman hayati sebagai upaya pengembangan KSPD dan pengembangan kawasan pariwisata yang beririsan dengan Kawasan	Pengembangan KSPD dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dengan tidak membangun kawasan pada wilayah yang dilindungi serta sesuai dengan peruntukannya dan pembatasan lokasi atau pembangunan lokasi tersendiri kawasan	Mendorong strategi pengembangan KSPD berbasis konservasi dengan diikuti upaya pelestarian serta peningkatan kualitas sumberdaya alam dan penerapan strategi <i>sustainable tourism</i> sebagai pembaharuan teknologi pengembangan KSPD melalui <i>smart tourism</i> dalam pengelolaan kawasan	Penundaan rencana pengembangan KSPD pada lokasi habitat satwa kunci di Wilayah Provinsi Lampung dengan memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pada Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati	Mendorong pengembangan KSPD dengan tidak merubah status dan fungsi kawasan hutan serta menjaga dari terjadi potensi deforestasi dan mendorong penegakan pengendalian pemanfaatan ruang agar peruntukan	Mendorong aktivitas pariwisata yang berorientasi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati serta upaya pemulihan degradasi kawasan hutan dengan pembangunan rambu-rambu arahan mengenai arahan pelestarian keanekaragaman hayati



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				konflik satwa	terjadinya konflik satwa			konservasi dan keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pembatasan aktivitas wisata terhadap Kawasan konservasi bagi aktivitas pengembangan destinasi pariwisata Melakukan pengawasan terhadap pengembangan daya tarik wisata unggulan dengan mencegah terjadinya penumpukan limbah hasil aktivitas pariwisata	konservasi dan keanekaragaman hayati terhadap pengembangan pariwisata	konservasi dan keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan Kawasan pariwisata		kawasan tidak mengalami alih fungsi lahan	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	a. Kota Bandar Lampung b. Kab. Pesawaran c. Kab. Lampung Selatan d. Kab. Lampung Timur e. Kab. Tanggamus dan f. Pesisir Barat		Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan	Kawasan Pariwisata unggulan Provinsi Lampung		Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa	Perwujudan pengembangan wisata unggulan harus memperhatikan potensi pencemaran air, udara dan tanah oleh karena itu perlu adanya penyesuaian lokasi aktivitas pariwisata dengan memperbaiki sarana sanitasi yang dapat berdampak pada lingkungan serta Kesehatan	Mengadopsi teknik pemisahan limbah sampah dengan memisahkan sampah non organik dan organik sehingga dapat dilakukan daur ulang limbah	Penundaan pengembangan daya tarik wisata unggulan yang masih menimbulkan pencemaran limbah dengan prioritas pada pengelolaan limbah hasil kegiatan wisata dan prioritas penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata melalui pengurangan penggunaan plastik, pemasangan IPAL tepat guna, penerapan <i>system biority</i>	Melakukan daur ulang sampah hasil aktifitas wisata dengan membuat kerajinan dari hasil limbah organik dan anorganik, selain dapat meningkatkan pendapatan hal tersebut dapat mengurangi potensi dampak kerusakan lingkungan akibat terjadi pencemaran limbah	Memberikan pelatihan ketrampilan serta sosialisasi terkait dengan pemanfaatan limbah hasil dari kegiatan wisata dengan menjadikan limbah menjadi barang yang memiliki nilai jual, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menghadapi permasalahan pengelolaan limbah
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Potensi keanekaragaman hayati yang berpotensi terancam akibat aktifitas wisata di Provinsi Lampung dapat terjadi pada ekosistem pesisir seperti mangrove dan konservasi laut. Aktifitas wisata yang berlebihan dapat mengancam alur biota laut. Selain itu terdapat potensi ekosistem pesisir tercemar akibat sampah dari wisatawan. kemudian pada ekosistem darat, pengembangan	Kawasan Pariwisata unggulan Provinsi Lampung		Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa	Penentuan lokasi pengembangan wisata unggulan yang berada kawasan konservasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam	Mendorong pengembangan wisata unggulan yang tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas habitat dengan tidak merusak bentang alam, menjaga keaslian habitat serta efisien dalam penggunaan lahan dan mendorong strategi pengembangan KSPD yang menerapkan konsep smart tourism dengan prioritas pertimbangan pada kondisi lingkungan destinasi pariwisata		Mendorong pengembangan wisata unggulan dengan mengelola area wisata dengan mengedepankan kegiatan pelestarian alam serta tidak mengancam eksistensi satwa dengan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
					wisata berpotensi menimbulkan konflik satwa antara wisatawan dan satwa liar di habitatnya.								
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat	Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil. kawasan budidaya seperti ini sangat umum ditemui disekitar kawasan pariwisata dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung		Mendorong kepedulian stakeholder, masyarakat lokal, investor dalam menanggulangi berbagai permasalahan pencemaran akibat potensi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi harus ditunjang dengan sarana pariwisata berupa sistem pembuangan dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair	Penundaan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung dengan persyaratan untuk membuat dokumen lingkungan dan instalasi pembuangan limbah cair dan padat pada wilayah yang termasuk kawasan strategis pariwisata dan prioritas pengolahan limbah padat maupun cair melalui pengurangan penggunaan plastik, pemasangan IPAL tepat guna, penerapan system biority dalam pengembangan KSPD	Melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata dengan peningkatan program sanitasi sebagai uaya perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Potensi keanekaragaman hayati yang berpotensi terancam akibat aktifitas wisata di Provinsi Lampung dapat terjadi pada ekosistem pesisir seperti mangrove dan konservasi laut. Aktifitas wisata yang berlebihan dapat mengancam alur biota laut. Selain itu terdapat potensi ekosistem pesisir tercemar akibat sampah dari wisatawan. kemudian pada ekosistem darat, pengembangan wisata berpotensi menimbulkan konflik satwa antara wisatawan dan satwa liar di habitatnya.	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung		Mendorong upaya perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan secara lestari terhadap potensi keanekaragaman hayati sebagai upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lampung dan pembatasan aktivitas wisata terhadap kawasan konservasi atau <i>homerange</i> satwa bagi aktivitas pengembangan destinasi wisata disertai adanya revitalisasi laut untuk mengurangi masalah persampahan yang dapat mencemari ekosistem pesisir			Penundaan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata pada lokasi <i>homerange</i> satwa di Wilayah Provinsi Lampung dengan membuat terowongan sebagai jalan satwa atau dengan membuat koridor satwa	Mendorong pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dengan tidak merubah status dan fungsi kawasan hutan serta menjaga dari terjadi potensi deforestasi dan mendorong penegakan pengendalian pemanfaatan ruang agar peruntukan Kawasan tidak mengalami alih fungsi lahan	Mengurangi aktivitas alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya untuk pariwisata yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan serta mengancam eksistensi tumbuhan dan satwa liar
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat	Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Berpotensi meningkatkan pencemaran pada wilayah sungai dan lingkungan lain di kawasan pariwisata. sumber pencemaran bukan hanya berasal dari wisatawan namun juga dari aktifitas ekonomi di sekitar kawasan pariwisata seperti perdagangan hingga industri kecil dimana pengelolaan limbahnya belum maksimal dan berakibat pada tercemarnya lingkungan	Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung		Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasasn dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus berbasis lingkungan yang berkelanjutan dan pertimbangan kondisi lingkungan hidup terhadap unsur <i>accessibility, amenities, available packages, activities, dan ancillary services</i>	Lokasi kawasan unggulan pariwisata provinsi yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata		Penundaan rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan kualitas lingkungan pada kawasan pariwisata unggulan provinsi yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai dan melakukan metode <i>Constructed Wetland</i> sebagai upaya pemurnian air yang tercemar	Pengembangan rencana kawasan pariwisata unggulan provinsi harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah dan memberikan arahan terhadap perlindungan kualitas lingkungan serta pemantauan pencemaran lingkungan	Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan rambu-rambu pemberitahuan dibebberapa titik mengenai arahan peningkatan dan pelestarian kondisi lingkungan



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Potensi keanekaragaman hayati yang berpotensi terancam akibat aktifitas wisata di Provinsi Lampung dapat terjadi pada ekosistem pesisir seperti mangrove dan konservasi laut. Aktifitas wisata yang berlebihan dapat mengancam alur biota laut. Selain itu terdapat potensi ekosistem pesisir tercemar akibat sampah dari wisatawan. kemudian pada ekosistem darat, pengembangan wisata berpotensi menimbulkan konflik satwa antara wisatawan dan satwa liar di habitatnya.	Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung		Melaksanakan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa			Penundaan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung pada area yang tidak bersinggungan langsung dengan homerange satwa dan alur biota laut dengan cara : 1. Membuat enclave kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi 2. Membuat enclave kawasan ekosistem mangrove dan konservasi laut	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari	Mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya alam sebagai Destinasi Pariwisata Provinsi secara lestari sehingga tidak menyebabkan terjadinya potensi konflik satwa dengan manusia dan pembangunan rambu-rambu pemberitahuan dibebberapa titik mengenai arahan peningkatan dan pelestarian kondisi lingkungan untuk meminimalisir bahaya apabila terjadi bencana akibat pencemaran dan pembatasan antara kawasan wisata dan home range satwa
II.5	Perwujudan Kawasan Permukiman												
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu net sink dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Sebesar 190.576,21 Ha Rencana Kawasan Permukiman termasuk pada jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah, secara umum didominasi oleh tingkat perubahan iklim cukup rentan, namun terdapat beberapa wilayah dengan tingkat perubahan iklim sangat rentan yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten	Berpotensi memberikan dampak yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada pengembangan infrastruktur dengan luas kurang lebih 190.576,21 Ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan permukiman yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	Penundaan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang mendukung penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim Dengan penerapan penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan/atau teknologi ramah lingkungan	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, serta pemaksimalan rth privat	



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
					Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji								
				Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	Sebesar 19.162,11 ha Rencana Kawasan Permukiman berada pada jasa ekosistem tata aliran air sangat rendah dan seluas 262.410 ha berada pada DAS yang terindikasi mengalami kerusakan	262.410 ha		Mendorong keterpaduan antara pemerintahan daerah dalam menganggulangi permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta mendorong peran serta masyarakat yang selaras dengan sinergitas kelembagaan dalam pengaturan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (PP No. 37 Tahun 2012)		Mendorong upaya rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan khususnya yang bersinggungan dengan kawasan permukiman dengan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal dan menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa metode vegetative, teknis, mekanik, dan kimia serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal diantaranya melalui kewajiban pemangku kepentingan yaitu pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Penundaan rencana Rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan bantaran/sempadan dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pengelolaan DAS dengan memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan sekitar aliran sungai		
				Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	1. Kawasan permukiman di Provinsi Lampung seluas 67.906,63 Ha berada pada risiko banjir tingkat tinggi 2. Kawasan permukiman seluas 171.013,21 Ha berada pada risiko bencana gempa bumi tingkat tinggi 3. Kawasan permukiman seluas 4.228,05 Ha berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi 4. Kawasan permukiman seluas 2.256,25 Ha berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi	1. Kawasan permukiman di Provinsi Lampung seluas 67.906,63 Ha berada pada risiko banjir tingkat tinggi 2. Kawasan permukiman seluas 171.013,21 Ha berada pada risiko bencana gempa bumi tingkat tinggi 3. Kawasan permukiman seluas 4.228,05 Ha berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi 4. Kawasan permukiman seluas 2.256,25 Ha berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi		Pada Kawasan Permukiman yang limit risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. risiko bencana gempa bumi risiko bencana longsor, risiko bencana tsunami tingkat tinggi perlu adanya rencana adaptasi dan mitigasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya	Melakukan penyesuaian lokasi dan luasan kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tsunami, longsor dan banjir melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan izin pembangunan	Melakukan tindakan konservasi secara vegetatif dan mekanik untuk menghindari tanah longsor dan banjir dengan memperbaiki drainase aliran air dan melakukan kegiatan vegetatif seperti penanaman penguat tanah untuk menghindari perubahan stabilitas lereng.		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan Dan mendorong penyediaan ruang terbuka hijau melalui utilitasi ruang terbuka yang optimal melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, serta pemaksimalan rth privat	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana dan peningkatan sarana prasarana untuk evakuasi bencana



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Kawasan Permukiman berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui seluas 56.970,52 ha dan Sebesar 33.924,47 Ha Rencana Kawasan Permukiman berada pada jasa ekosistem penyediaan air sangat rendah	56.970,52 ha			Penyesuaian lokasi dan luasan pada kawasan permukiman dengan DDDT Air terlampaui				Meningkatkan kawasan resapan air dan tampungan air pada kawasan terbangun melalui RTH, biopori, sumur resapan dan pembuatan kolam tampungan (embung atau waduk) pada kawasan permukiman	
				Nomor 7 Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung yang pada KP2B sekitar 8.670 Ha dan 77.864,09 Ha Kawasan Permukiman berada pada jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi	8.670 Ha			Penyesuaian lokasi dan luasan pada kawasan permukiman yang bersinggungan dengan KP2B seluas 8.670 Ha		Penundaan rencana Kawasan Permukiman terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari kegiatan alih fungsi lahan dengan cara : Penyesuaian lokasi Untuk menghindari penggunaan lahan pada jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi		Mengendalikan konversi lahan sawah, dan memperluas lahan sawah untuk mengimbangi pengurangan luas sawah akibat konversi lahan.	
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	Terdapat kurang lebih 170,92 ha kawasan permukiman yang bersinggungan dengan <i>homerange</i> satwa sehingga berpotensi menimbulkan konflik satwa dan meluasnya kerusakan habitat satwa	170,92 ha			Penyesuaian lokasi dan luasan pada kawasan permukiman yang bersinggungan dengan <i>homerange</i> satwa seluas 170,92 ha dengan pengendalian alih fungsi lahan dan penjagaan serta penggiringan satwa liar ke dalam habitatnya	Optimasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan tidak produktif serta peningkatan produktivitas dan intensitas penanaman sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pembangunan		Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dengan konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati dan mendorong upaya pencegahan pembangunan kawasan permukiman pada kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan		



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
												<p>sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, serta pembatasan area aktivitas permukiman terhadap kawasan konservasi lingkungan yang didukung pelaksanaan panangulangan konflik manusia dengan satwa liar yang memperhatikan prinsip manusia dan satwa liar sama-sama penting, site specific, tidak ada solusi tunggal, skala lansekap, dan tanggungjawab multi pihak</p> <p>(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008)</p>	
II.6	Perwujudan Kawasan Transportasi												
		Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya	a. Kabupaten Lampung Selatan b. Kabupaten Mesuji c. Kabupaten Pesisir Barat d. Kabupaten Tanggamus e. Kota Bandar Lampung f. Kota Metro	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, <i>Folu net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Sebesar 117,33 Ha Rencana Kawasan Transportasi masuk pada jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah dan didominasi oleh tingkat adatasis perubahan iklim cukup rentan	117,33 ha		Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan transportasi yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan		Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim			Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan
II.7	Perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan												



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target							
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH	
		Pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian a. Kabupaten Lampung Selatan b. Kabupaten Mesuji c. Kabupaten Pesawaran d. Kabupaten Pringsewu e. Kabupaten Tulang Bawang f. Kabupaten Way Kanan g. Kota Bandar Lampung h. Kota Metro	a. Kabupaten Lampung Selatan b. Kabupaten Mesuji c. Kabupaten Pesawaran d. Kabupaten Pringsewu e. Kabupaten Tulang Bawang f. Kabupaten Way Kanan g. Kota Bandar Lampung h. Kota Metro	Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	1. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 2.015,51 Ha berada di risiko banjir tingkat tinggi 2. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 545,59 Ha di Kabupaten Pesawaran berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi 3. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 197,46 Ha di Kabupaten Pesawaran berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi	1. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 2.015,51 Ha berada di risiko banjir tingkat tinggi 2. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 545,59 Ha di Kabupaten Pesawaran berada pada risiko bencana longsor tingkat tinggi 3. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas 197,46 Ha di Kabupaten Pesawaran berada pada risiko bencana tsunami tingkat tinggi		Pada kawasan permukiman yang limit Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana gempa bumi Risiko bencana longsor, Risiko bencana tsunami tingkat tinggi Perlu adanya rencana adaptasi dan mitigasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya		Melakukan tindakan konservasi secara vegetatif dan mekanik untuk menghindari tanah longsor dan banjir dengan memperbaiki drainase aliran air dan melakukan kegiatan vegetatif seperti melakukan penanaman penguat tanah untuk menghindari perubahan stabilitas lereng. meningkatkan tutupan lahan mangrove dan/atau membuat bangunan pemecah ombak pada kawasan rawan bencana tsunami		Mendorong utilitasi ruang terbuka yang optimal melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan taman, serta pemaksimalan RTH privat	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan tanggap bencana dan peningkatan sarana prasarana untuk evakuasi bencana	
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan berada pada klasifikasi DDDT Air terlampaui seluas 1.029,71 ha	1.029,71 ha						Meningkatkan kawasan resapan air dan tampungan air pada kawasan terbangun melalui RTH, biopori, sumur resapan dan pembuatan kolam tampungan (embung atau waduk) pada kawasan pertahanan dan keamanan		
III	Perwujudan Kawasan Strategis													
		Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional KSN Selat Sunda	a. Kota Metro b. Lampung Selatan c. Lampung Tengah d. Lampung Timur e. Pesawaran f. Pringsewu g. Tanggamus h. Lampung Utara	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu	Seluas 203,43 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut dan Seluas 718,17 ha berada pada kawasan mangrove dan konservasi laut	Seluas 203,43 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut dan Seluas 718,17 ha berada pada kawasan mangrove dan konservasi laut		Mendorong upaya penataan pada KSN Selat Sunda yang sudah mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara illegal		Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional (KSN) Selat Sunda berada pada DDDTLH terlampaui, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, bencana gempa bumi serta risiko bencana tsunami tinggi, JE				Melaksanakan inspeksi dan patroli bersama antara pemerintah dan aparat penegakan hukum guna mencegah adanya aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup



NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada					Penyedia air tinggi oleh karena itu perlu adanya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.				
				Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	KSN Selat Sunda berada pada JE tata aliran air dan banjir sangat rendah seluas 31.575,66 ha dan sangat tinggi seluas 292.538,49 ha dan 818.514,52 ha berada pada DAS yang terindikasi mengalami kerusakan	seluas 818.514,52 ha DAS yang terindikasi mengalami kerusakan		Mendorong keterpaduan antara pemerintahan daerah dalam menganggulangi permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memastikan jarak lokasi Pembangunan KSN Selat Sunda terhadap DAS maksimum 5 km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV, sehingga kegiatan pada area tersebut dapat seimbang untuk kebutuhan industri tetapi juga tidak mencemari DAS dari limbah yang dihasilkan.	Mendorong upaya rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan dengan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal		Mendorong kegiatan pada KSN Selat Sunda tidak menyebabkan gedgradasi kawasan yang akan menyebabkan degradasi kawasan sehingga terjadi erosi pada area DAS	Melaksanakan kegiatan pemulihan DAS dengan menerapkan kegiatan vegetatif dapat berupa penghijauan, reboisasi dan agroforestri
				Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	KSN selat sunda berada pada kawasan risiko bencana multi bencana tingkat tinggi, artinya memiliki lebih dari satu jenis bencana alam, diantaranya gempa bumi tingkat tinggi, banjir tingkat tinggi, tsunami tingkat tinggi, kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, longsor tingkat tinggi dan kekeringan tingkat tinggi	Seluruh KSN Selat Sunda dengan luas kurang lebih 1.288.039 Ha		Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama berbagai stakeholder dalam upaya penanggulangan serta penanganan bencana	Mendorong pengembangan KSN Selat Sunda, termasuk instrumen perencanaan dan perancangan yang tidak berlokasi di kawasan risiko bencana	Menyiapkan, membina dan memobilisasi SRCPB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang ada di masing-masing kabupaten/kota		Melaksanakan penanggulangan bencana dengan menjaga keberlangsungan ekosistem serta meminimalisir kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan bencana alam	Memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaannya guna mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana yang berdampak pada lingkungan hidup
				Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Seluas 244.531,42 ha KSN Selat Sunda berada pada DDDT Air terlampaui dan 360.627,57 ha berada pada Daya dukung lahan limit Seluas 349.066,12 ha KSN Selat sunda berada pada kawasan PIPPIB	Seluas 244.531,42 ha KSN Selat Sunda berada pada DDDT Air terlampaui dan 360.627,57 ha berada pada Daya dukung lahan limit Seluas 349.066,12 ha KSN Selat sunda berada pada kawasan PIPPIB		Pengoptimalan dan peningkatan kualitas jasa ekosistem dengan cara menetapkan lokasi pengembangan KSN Selat Sunda yang tidak menimbulkan kualitas lingkungan	Mendorong pengembangan KSN Selat Sunda dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Mendorong pembangunan KSN Selat Sunda yang dibangun tidak menggunakan lahan kawasan hutan serta lahan kritis dan diluar kawasan PIPPIB		Mendorong pengembangan lokasi KSN selat sunda dengan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan serta meminimalisir terjadinya degradasi lahan hutan	Memperkuat aturan terkait izin pengembangan kawasan pada PIPPIB serta melakukan kegiatan konservatif untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

NO	PROGRAM UTAMA	RINCIAN PROGRAM	LOKASI	ISU PALING STRATEGIS	Kesimpulan Analisa Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH	Besaran Dampak	Perubahan Strategi Pencapaian Target						
						Luasan (Ha); Berat (Ton); Volume (M3); Panjang (Km); Persentase (%)	Perubahan Tujuan atau Target	Perubahan Strategi Pencapaian Target	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk fungsi ekosistem	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH
				Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	KSN Selat Sunda berada pada JE Penguraian dan pengolahan limbah sangat rendah seluas 103.127,69 ha	seluas 103.127,69 ha JE Penguraian dan pengolahan limbah sangat rendah		Pengawasan secara ketat pengembangan KSN Selat Sunda yang masih terjadi pencemaran lingkungan serta belum optimalnya penguraian limbah	Memastikan jarak lokasi Pembangunan KSN Selat Sunda terhadap DAS maksimum 5 km dan terlayani sungai sehingga kegiatan pada area tersebut dapat seimbang untuk kebutuhan industri tetapi juga tidak mencemari DAS dari limbah yang dihasilkan.	Memastikan setiap pembangunan KSN Selat Sunda dalam pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Penundaan pembangunan KSN Selat Sunda dengan memprioritaskan pembangunan instalasi pengelolaan limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan sebagai kawasan industri	Mendorong KSN Selat Sunda menjadi kawasan strategis yang mengadopsi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pembuangan limbah secara terpadu untuk menjaga kualitas ekosistem.	Memastikan KSN Selat Sunda menerapkan metode pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri
				Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	1.Seluas 18.477,75 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan home range satwa 2.Seluas 203,43 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut 3.Seluas 718,17 ha KSN Selat sunda berada pada kawasan mangrove dan konservasi laut 4.Seluas 215,45 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan kawasan ekosistem eksklusif 5.Seluas 165.986,21 ha KSN Selat Sunda berada pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi	1. Seluas 18.477,75 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan home range satwa 2. Seluas 203,43 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan alur biota laut 3. Seluas 718,17 ha KSN Selat sunda berada pada kawasan mangrove dan konservasi laut 4. Seluas 215,45 ha KSN Selat Sunda bersinggungan dengan kawasan ekosistem eksklusif 5. Seluas 165.986,21 ha KSN Selat Sunda berada pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi		Mendorong upaya pengembangan KSN Selat Sunda dengan memanfaatkan sumberdaya alam dengan mengedepankan asas pelestarian habitat dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup	Mendorong penyesuaian lokasi KSN Selat Sunda yang berada pada kawasan hutan dan kawasan konservasi laut yang berdampak pada kualitas habitat dan mengancam keanekaragaman hayati	Memastikan KSN Selat Sunda menjaga pelestarian sumber genetik dengan upaya konservasi dan Mendorong KSN Selat Sunda melakukan pengembangan dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan sebagai habitat flora dan fauna, serta menjaga eksistensi biota laut dan ekosistemnya		Melaksanakan pengembangan KSN Selat Sunda dengan tidak mengancam kondisi keanekaragaman hayati serta berdampak terhadap <i>home range</i> satwa liar serta alur biota laut	Mengurangi pemanfaatan kawasan konservasi dan lahan hutan sebagai area pengembangan KSN Selat Sunda agar menciptakan ekosistem yang bersih dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta turut serta menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RIRW Provinsi Lampung Tahun 2022



BAB IV REKOMENDASI PERBAIKAN KRP

4.1 Rekomendasi KRP

Rumusan alternatif dipilih dan akan dijadikan sebagai dasar perumusan rekomendasi berdasarkan Permen LHK Nomor 69 tahun 2017 pasal 26 ayat 2, yaitu untuk memilih rumusan alternatif yang akan diajukan sebagai rekomendasi didasarkan pada :

4. Manfaat yang lebih besar.
5. Resiko yang lebih kecil.
6. Kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak.
7. Mitigasi dampak dan resiko yang lebih efektif.
8. Keterkaitan sebagai respon dan solusi atas Isu PB Prioritas.

Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung kemudian mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memilih alternatif berdasarkan kriteria diatas. Kriteria rumusan alternatif yang terpilih adalah apabila Manfaat Besar, Resiko Kecil, Dampak Keselamatan Dan Kesejahteraan Besar, Efektifitas Besar, Keterkaitan Besar. Penilaian Besar dan kecilnya manfaat, resiko, dampak, efektifitas dan keterkaitan masing-masing rumusan alternatif tersebut berdasarkan pertimbangan :

1. Mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan.
2. Situasi sosial-politik.
3. Kapasitas kelembagaan pemerintah.
4. Kapasitas dan kesadaran masyarakat.
5. Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia; dan/atau
6. Kondisi pasar dan potensi investasi.

Hasil Rekomendasi untuk setiap KRP yang berdampak/berisiko diperlihatkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2 Rumusan Rekomendasi Perbaikan KRP

NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
I	Struktur Ruang				
I.1	Perwujudan Sistem Perkotaan				
		<p>Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi</p> <p>a. Pengembangan/peningkatan Fungsi</p> <p>b. Revitalisasi Kota-kota yang telah berfungsi</p> <p>Besaran : wilayah perkotaan</p>	<p>Nomor 1</p> <p>Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i>, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada</p>	<p>1</p> <p>Memantapkan pengembangan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW agar fungsinya optimal terkait dengan sistem kota di Provinsi melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengisian lahan-lahan kosong atau perluasan kawasan perkotaan secara terencana untuk memicu skala ekonomi 2. Memperkuat ketahanan pangan, 3. Meningkatkan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan hidup. 4. Pengaturan wilayah yang sesuai dengan fungsi masing-masing 5. Pengaturan zonasi, 6. Pengembangan jalur hijau, dan penataan lahan terbuka hijau. 	
				2	<p>Melakukan konservasi dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merehabilitasi sumber daya air di dalam daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. 2. Remediasi tanah untuk memperbaiki kualitas tanah 3. Pembangunan sumur resapan yang dapat digunakan untuk menampung air hujan dan memungkinkan air untuk meresap ke dalam tanah, yang akan memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah.
				3	<p>Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi diprioritaskan pada Kabupaten yang jasa ekosistem penyediaan air tidak berada pada kelas sangat rendah</p>
				4	<p>Mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan, menggabungkan perluasan perkotaan dengan kekompakan (<i>compactness</i>) dan kepadatan yang sesuai untuk mencegah dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) maupun alih fungsi lahan yang tidak diperlukan serta hilangnya lahan produktif maupun ekosistem yang rawan dan penting. Serta mendorong upaya reboisasi pada area yang kosong atau terdegradasi untuk memulihkan kualitas lingkungan guna memperbaiki kualitas tanah dan mempertahankan ekosistem air di area PKW.</p>
			Nomor 4	5	<p>Memantapkan pengembangan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW agar fungsinya optimal yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang sektor ekonomi tertentu dalam menunjang sektor strategis, 2. Menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi 3. Menyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada.
			Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	6	<p>Melakukan penataan terhadap perkembangan kelembagaan formal dan informasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dan konservasi tanah dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS secara berkelanjutan</p>
				7	<p>Melakukan sistem pengelolaan dengan memperhatikan dan pemeriksaan terhadap komponen sistem ekologi DAS, komponen masukan utama terdiri atas curah hujan sedang komponen keluaran terdiri atas debit aliran dan muatan sedimen, termasuk unsur hara dan bahan pencemar di dalamnya. DAS yang terdiri atas komponen-komponen vegetasi, tanah, topografi, air/sungai, dan manusia berfungsi sebagai prosesor</p>
			Nomor 6	8	<p>Memantapkan pengembangan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW agar memantapkan pengembangan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW agar fungsinya optimal terkait dengan sistem kota di Provinsi melalui ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengisian lahan-lahan kosong atau perluasan kawasan perkotaan secara terencana untuk memicu skala ekonomi, 2. Memperkuat ketahanan pangan, 3. Meningkatkan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan hidup. 4. Pengaturan wilayah yang sesuai dengan fungsi masing-masing, 5.pengaturan zonasi, 6.pengembangan jalur hijau, dan penataan lahan terbuka hijau.optimal berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.
				9	<p>Melakukan konservasi dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan merehabilitasi sumber daya air di dalam daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam menentukan lokasi pembangunan.</p>
				10	<p>Menyusun Kajian Teknis terhadap Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dan mendorong upaya penyedartahuan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi masyarakat agar dapat memahami pentingnya menjaga DDDTLH untuk kesehatan lingkungan dan manusia,</p>
			Nomor 8	11	<p>Mewajibkan kelengkapan dokumen dan upaya pelestarian lingkungan hidup oleh setiap pelaku usaha sesuai skala usaha yang ditetapkan di lokasi PKW dan PKL di provinsi Lampung</p>
			Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	12	<p>Menetapkan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang eksisting maupun yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>
I.2	Jalan Tol				
		<p>Pembangunan Jalan Tol Panjang : 105,14 Km pada ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung</p>	<p>Nomor 1</p> <p>Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i>, penambangan pasir dan</p>	13	<p>Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol diupayakan dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.Rencana pengembangan jaringan jalan tol diupayakan dilengkapi dengan analisis sesuai dengan Permen LHK No. P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2018 tentang Pedoman Tata Cara AMDAL: Peraturan ini mengatur mengenai pedoman tata cara melakukan AMDAL, termasuk dalam hal pembangunan jalan tol.</p>



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada		
			Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	Menerapkan konsep <i>green infrastructure</i> pada rencana pembangunan jalan tol, dimana bangunan yang dalam desain, konstruksi dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan mendorong penggunaan transportasi publik, seperti bus atau kereta api, dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Hal ini dapat membantu mengurangi emisi GRK dan meningkatkan efisiensi transportasi.
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	15	Mengalokasikan ruang kawasan sekitar jalan tol untuk kawasan ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk mengurangi emisi GRK
				16	Penggeseran rute untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol yang berada pada PIPPIB dan kawasan hutan lindung
				17	Penundaan Pembangunan jalan tol yang melewati kawasan hutan lindung sepanjang 19,35 km dan kawasan PIPPIB sepanjang 19,50 km yaitu dengan membuat <i>Re terase</i> dan <i>fly over</i> baru untuk menghindari kawasan Hutan Lindung dan PIPPIB atau dengan membuat jalan layang (<i>fly over</i>) atau membuat jalan terowongan sesuai dengan rencana jalan (peta terlampir)
I.3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi				
		Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi Pengembangan jaringan Pipa bawah laut minyak dan gas bumi	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	18	Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengadopsi teknologi <i>Horizontal Directional Drilling</i> (HDD) yang dapat digunakan untuk memasang pipa di bawah laut tanpa memerlukan penggalian atau penghancuran dasar laut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem
				19	Pengembangan jaringan kabel bawah laut dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang penataan pipa dan kabel di bawah laut. Dalam Kepmen KP Nomor 14/2021, ditetapkan 217 alur kabel laut nasional, 43 alur pipa bawah laut nasional, empat <i>landing station</i> , dan 209 titik <i>beach man hole</i> (BMH) di seluruh wilayah Indonesia.
				20	Memberi rambu-rambu dan tanda bahaya navigasi tambahan pada jalur pelayaran, daerah penangkapan ikan nelayan, sehubungan dengan banyaknya pipa yang digelar secara terbuka di dasar laut pada daerah penangkapan ikan.
II	Pola Ruang				
II.1	Perwujudan Kawasan Pertanian				
		a. Perwujudan kawasan tanaman pangan b. Pengembangan kawasan perkebunan c. Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Nomor 3 Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan	21	Melakukan pengawasan pelaksanaan setelah penetapan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan memperhatikan keberadaan aktual lahan sawah, produktivitas, infrastruktur, pertimbangan sosial dan ekonomi melalui 3 (tiga) tahap diantaranya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. (Permentan No 18 Tahun 2018)
				22	Membuat alternatif penampungan air hujan guna memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung melalui pembuatan rorak besar (embung mikro) di lahan olah dan penampungan air dengan bangunan cekdam di saluran drainase sebagai sumber irigasi suplemen.
				23	Penundaan pembangunan kawasan pertanian dengan DDDT air yang terlampaui, dan JE Penyediaan Air sangat rendah, serta memprioritaskan pembangunan bendungan, embung dan jaringan irigasi pada kawasan dengan DDDT Air dan jasa penyediaan air rendah/terlampaui
			Nomor 4 Belum adanya sinergitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	24	Memantapkan pengembangan lokasi Perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung dengan memperhatikan: 1. Responsifitas masyarakat terhadap penambahan input maupun penerapan teknologi (co: pada lokasi dengan produktivitas yang masih rendah berdasarkan analisis kesenjangan/gap); 2. Kesenambungan dengan program dan kegiatan yang pernah dialokasikan sebelumnya yang masih membutuhkan penguatan atau penguatan kapasitas; 3. Jaminan keberhasilan yang didukung kesiapan poktan dan gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparaturnya kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis. (Permentan No 18 Tahun 2018)
				25	Meningkatkan sinergitas dan memadukan setiap usaha pemanfaatan penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan yang didasarkan pada unsur keterkaitan atau ketergantungan pada Perwujudan kawasan tanaman pangan, Pengembangan kawasan perkebunan, Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Lampung yang mengacu pada peta struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Provinsi serta memodifikasi peta melalui ilustrasi keberadaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pabrik pengolahan, pasar tani, RMU, RPH, pusat penangkaran benih serta luas dan sebaran Kawasan Pertanian terhadap kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya. (Permentan No 18 Tahun 2018)



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	26	Memindahkan atau mengurangi luasan kawasan pertanian yang bersinggungan dengan PPIP dengan memperhatikan: 1. Luasan di skala kabupaten/kota dan memprioritaskan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagi lahan pertanian. 2. Memperhatikan potensi sumber air, suhu, dan tanah yang cocok untuk dilakukan pengembangan pertanian. 3. Memperhatikan kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis. (Permentan No 18 Tahun 2018)
				27	Teknologi peralihan konversi pertanian menuju organik melalui penggunaan bahan organik, pengenalan teknologi organik dan yang lebih diutamakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik demi menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang, kualitas pangan dan kesehatan manusia. Selain itu menggunakan menciptakan produk melalui proses kimiawi berupa <i>pirolisis</i> sehingga yang dapat mendukung pertanian berkelanjutan seperti Zat Pengatur Tumbuh Tanaman (ZPT) dan penolak serangga, insektisida nabati, asap cair untuk mengurangi pembusukan tanaman dan infeksi pada buah, moluskisida, fungisida nabati, hingga proses <i>eco enzym</i> untuk pembuatan pupuk dari limbah organik.
			Nomor 7 Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	28	Melakukan pengawasan pelaksanaan setelah Penetapan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan memperhatikan keberadaan aktual lahan sawah, produktivitas, infrastruktur, pertimbangan sosial dan ekonomi melalui 3 (tiga) tahap diantaranya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan serta memperhatikan potensi sumber air dan letak infrastruktur yang mendukung, kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha serta keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis, dan responsifitas masyarakat terhadap penambahan input maupun penerapan teknologi. (Permentan No 18 Tahun 2018)
				29	Pengembangan rencana kawasan pertanian pada lahan tidur dengan pengusaha tanaman penghasil kayu sehingga dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	30	Menerapkan sistem agroforestri guna menjaga kualitas sekitar rencana kawasan pertanian dan menyeimbangkan ekosistem didalamnya
II.2	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi				
		Pemeliharaan kawasan pertambangan dan energi pertambangan dan energi	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	31	Pengawasan dan pemberian izin yang lebih ketat terhadap lokasi tambang yang berada pada kawasan yang berfungsi lindung dimana pertambangan yang diizinkan pada kawasan hanyalah pertambangan tertutup (UU No 41/1999 tentang Kehutanan) dan pertambangan bawah tanah (Perpres No 28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah) atas izin pinjam pakai, persetujuan prinsip, dan pengawasan Menteri terkait. Selanjutnya juga memperhatikan: 1. Kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung. 2. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung.
				32	Melakukan reklamasi pasca tambang serta memperhatikan risiko penanganan baik pra maupun pasca tambang melalui pendeteksian kandungan logam berat yang terdapat di lubang bekas galian agar tidak mencemari kawasan pesisir
			Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	33	Pelestarian atau perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan dengan bioremediasi dan revegetasi untuk memperbaiki kondisi tanah, mengembalikan hutan sekaligus mengurangi emisi karbon
				34	Pelestarian atau perbaikan lingkungan pasca tambang dengan bioremediasi dan revegetasi untuk memperbaiki kondisi tanah, mengembalikan hutan sekaligus mengurangi emisi karbon
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	35	Pemanfaatan sumber daya alam pada rencana pola ruang pertambangan dan energi yang seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup untuk menjamin Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Selanjutnya 1. Mendorong inovasi penggunaan bahan pengganti tambang untuk mengurangi bahan tambang secara berlebihan. 2. Memperhatikan batasan-batasan dan kebijakan terkait kegiatan/usaha tambang, 3.Menerapkan konsep <i>green mining</i> untuk menekan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan.
				36	Melakukan perkiraan kondisi keberlanjutan kegiatan pertambangan dan energi pada pola ruang selama kurun waktu kegiatan tambang yang direncanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui: 1. Perencanaan secara matang dan sistematis dimulai dari kegiatan pra tambang, tahap pembangunan, hingga upaya reklamasi. 2. Melakukan inovasi berupa pencampuran kegiatan dalam satu atap dengan tujuan untuk menghemat penggunaan lahan. 3. Melakukan pembangunan secara vertikal. 4. Pelestarian secara lebih pada kawasan lindung.



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi	
				37	Melakukan reklamasi pasca tambang serta memperhatikan risiko penanganan baik pra maupun pasca tambang melalui pendeteksian kandungan logam berat yang terdapat di lubang bekas galian, penataan lahan agar sesuai dengan kondisi bentang alam, pengelolaan sedimen serta pengendalian erosi di area bekas pertambangan, melakukan konservasi pada lapisan tanah paling atas dan lain sebagainya	
II.3	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri					
	<p>a. Pembangunan kawasan industri Way Pisang b. Pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL II) c. Pembangunan kawasan industri Ketibung</p>	<p>a. Pembangunan kawasan industri Way Pisang b. Pengembangan kawasan industri Lampung (KAIL II) c. Pembangunan kawasan industri Ketibung</p>	Nomor 1	38	Kawasan industri yang melibatkan masyarakat sekitar lebih diutamakan, sebagai pertimbangan aspek ekonomi masyarakat yang mengalami peralihan mata pencaharian akibat aktivitas industri di kawasan pesisir	
			Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	39	Pembatasan izin pengembangan kawasan industri pada wilayah dengan risiko tsunami tinggi serta memperhatikan kriteria teknis sesuai dengan Permenperin No 30/2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.	
			Nomor 2	40	Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan melalui penerapan konsep <i>green industry</i> dan penanaman pohon di area sekitar kawasan industri sehingga adanya kelestarian fungsi lingkungan hidup selaras dengan kegiatan industri dan dapat menjadi suatu upaya untuk mengurangi emisi GRK.	
			Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	41	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industry</i>) dan Mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim	
			Nomor 6	42	Pengembangan kawasan industri agar tidak menimbulkan dampak terhadap kinerja jasa ekosistem agar kemampuan penyedia, pengaturan, dan pendukung jasa ekosistem berjalan optimal dengan menerapkan konsep <i>green industry</i> yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya sehingga kawasan industri selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tetap berkelanjutan.	
			Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	43	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak	
			Nomor 7	44	Mengembangkan kawasan industri dengan konsep agro-industri yang mengolah hasil pertanian pada KP2B	
			Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	45	Penyesuaian lokasi pengembangan kawasan industri seluas 854,16 ha yang bersinggungan dengan KP2B. lokasi pengembangan kawasan industri juga perlu memperhatikan: 1. Daya dukung lahan dan daya tampung lahan, topografi >15%, dan daerah rawan bencana rendah. 2. Status dan pola penggunaan lahan tidak pada lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan, dan kawasan lindung. 3. Luas lahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Ketersediaan sumber air baku dan tempat pembuangan limbah. 5. Ketersediaan aksesibilitas pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. (Permenperin No 30/2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri)	
				46	Pemberian arahan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan industri agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan jasa ekosistem penyediaan pangan melalui : 1. Penggunaan air sesuai dengan kebutuhan, 2. Mengurangi jumlah limbah, mengurangi penggunaan PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, and Toxic</i>) dan 3. Memulai mengganti dengan <i>Green Chemistry</i> .	
			Nomor 8	47	Penentuan lokasi kawasan industri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri	
			Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	48	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri	
				49	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
			Pembangunan kawasan industri Mesuji	Nomor 2	50	Mendorong terwujudnya rencana penurunan emisi GRK serta adaptasi perubahan iklim oleh semua pihak guna menjamin kawasan industri yang akan berjalan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan serta penerapan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, dan retron</i>) serta SDM yang kompeten agar menghasilkan efisiensi bahan baku, energi, dan air.
				Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	51	Menetapkan kawasan industri yang strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pelestarian, daya dukung lingkungan dan sosial budaya, supaya tercapai keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup
			52	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industry</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim		



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
				53	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
			Nomor 6	54	Mengurangi lokasi pengembangan kawasan industri seluas 1.838,31 ha pada kawasan PIPPIB
			Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	55	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak
			Nomor 7	56	Mengutamakan pengembangan kawasan industri dengan konsep agro-industri yang mengolah hasil pertanian pada KP2B
			Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	57	Penyesuaian lokasi luasan pengembangan kawasan industri seluas 3.360,74 ha yang bersinggungan dengan KP2B
			Nomor 8	58	Pemberian arahan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan industri agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan jasa ekosistem penyediaan pangan Melalui : 1. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, 2. Mengurangi jumlah limbah, mengurangi penggunaan PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, and Toxic</i>) dan 3. Memulai mengganti dengan <i>Green Chemistry</i> .
			Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	59	Lokasi industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan
				60	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization dan Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri
				61	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.
	Pembangunan kawasan industri Way Kanan	Nomor 2	Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	62	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.
		Nomor 6	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	63	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				64	Mengupayakan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup
				65	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak
				66	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada kawasan yang mengupayakan peningkatan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tercapai kesinambungan antara aspek ekonomi dan lingkungan.
		Nomor 8	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	67	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				68	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization dan Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri
				69	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.
	Pembangunan kawasan industri Sulusuban	Nomor 2	Belum adanya dukungan lintas sektor	70	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	71	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				72	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
		Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan		73	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
		Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair		74	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				75	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.
				76	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Barat	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		77	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim
				78	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.
				79	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				80	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
		Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan		81	Mengupayakan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup
				82	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak
				83	Tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan mengakibatkan degradasi dan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair		84	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				85	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri
				86	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor		87	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	88	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				89	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	90	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak,
				91	Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri dan menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air. Karena limbah ini merupakan hal yang sangat harus di perhatikan apabila dalam pembangunan kawasan industri karena kawasan industri merupakan salah satu kawasan penghasil limbah terbanyak
				92	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				93	Melakukan pemantauan bahan pencemar secara intensif pada kawasan industri dan menerapkan metode proses pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidification/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri
				94	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.
				95	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Pembangunan kawasan industri Tegineneng		Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	96	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan Mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim
				97	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.
				98	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				99	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	100	Pengupayaan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup
				101	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak
				102	Tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan mengakibatkan degradasi dan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan kritis, serta tidak melakukan konversi lahan untuk pengembangan industri yang akan berdampak negatif bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
			Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran	103	Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri dan menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	104	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				105	Mendorong kawasan industri untuk mengefisienkan sumber daya alam sesuai dengan asas keberlanjutan sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisir sampah/limbah dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.
				106	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		Pengembangan kawasan industri Bandar Lampung	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	107	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan industri hijau (<i>green industri</i>) dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim
				108	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada lokasi yang tidak rentan terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim serta mengupayakan konservasi lingkungan hijau disekitar kawasan industri.
				109	Menetapkan regulasi terhadap kawasan industri dengan menerapkan industri hijau guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan industri dan lingkungan pendukungnya
				110	Meningkatkan kapasitas daur ulang emisi CO2 untuk industri guna mengurangi dampak emisi GRK serta melakukan perubahan penggunaan energi baru terbarukan berbasis lingkungan
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	111	Pengupayaan lokasi kawasan industri dapat memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang digunakan dalam kawasan industri sebaiknya tidak mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup
				112	Mempertahankan DDDT air yang terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan: 1. Upaya konservasi lahan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan 2. Merehabilitasi sumber daya air serta memanfaatkan secara bijak
				113	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada kawasan yang mengupayakan peningkatan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tercapai kesinambungan antara aspek ekonomi dan lingkungan.
			Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	114	Memaksimalkan kerjasama antar stakeholders dalam pengelolaan limbah dan membangun sistem penanganan limbah secara terpadu di kawasan industri menggunakan prinsip industri hijau, yang menggunakan teknologi rendah karbon dengan menerapkan 4R (<i>reduce, reuse, recycle, return</i>) serta efisiensi bahan baku, energi, dan air
				115	Lokasi Industri harus berjarak minimal 2 km dari permukiman dan jarak ideal ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah serta lokasi industri juga harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan karena sering terjadi area tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan lebih lanjut lagi akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
				116	Pembangunan kawasan industri diprioritaskan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan oleh masing-masing industri.
				117	Memastikan kawasan industri dalam pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
II.4	Perwujudan Kawasan Pariwisata				



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) : Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 203.368,85 Ha	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	118	Perwujudan kawasan pariwisata perlu penyediaan sarana dan prasarana, akan tetapi dalam implementasinya Proses perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	119	Revitalisasi KSPN yang berada pada area DAS yang terdapat potensi kerusakan dengan penyesuaian atau pembatasan lokasi pengembangan destinasi pariwisata yang bersinggungan dengan DAS
			Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	120	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS yang mengalami kerusakan dengan menerapkan praktik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal khususnya yang bersinggungan dengan kawasan pariwisata dan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air serta menjaga fungsi DAS agar berjalan secara optimal dan mendorong rehabilitasi DAS melalui kewajiban pemangku kepentingan yaitu pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
				121	Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana serta penyuluhan atau mitigasi bencana kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana alam
				122	Melakukan kegiatan patroli rutin, serta pembuatan sekat bakar pada area bencana kebakaran hutan yang mayoritas terjadi pada area TNWK dengan area yang relatif memiliki lahan semak dan padang savana dan mendorong upaya perlindungan pada daerah tangkapan air guna mencegah terjadinya kekeringan, serta menjaga DAS dari risiko terjadinya erosi
				123	Mengurangi kegiatan penebangan liar pada kawasan hutan yang dapat menimbulkan degradasi kawasan sebagai penyebab berbagai macam bencana
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	124	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan KSPN dengan 1. Memperhatikan kemampuan jasa ekosistem yang akan menunjang aktivitas pariwisata 2. Menggunakan kriteria minimum pariwisata berkelanjutan yaitu <i>Sustainable Management, Socioeconomic Impacts, Cultural Impacts dan Environmental Impacts</i>
				125	Perwujudan KSPN yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata melalui penerapan konsep Green Tourism
			Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	126	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan KSPN dengan memperketat pengawasan serta menetapkan rencana teknis aktivitas pariwisata yang menimbulkan pencemaran lingkungan
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	127	Penundaan rencana pengembangan KSPN pada lokasi <i>homrange</i> satwa di wilayah Way Kambas, dan area konservasi laut untuk memastikan kualitas habitat bagi satwa kunci. Dengan cara : 1. Mempertahankan ekosistem mangrove 2. Membuat Jalan/ <i>tracking</i> di dalam mangrove
				128	Melaksanakan pengembangan KSPN dengan tidak merubah status dan fungsi kawasan hutan serta menjaga dari terjadi potensi deforestasi Membentuk aturan zonasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada KSPN yang berada di kawasan hutan untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan
				129	Mengurangi aktivitas alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya untuk pariwisata yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan serta mengancam eksistensi tumbuhan dan satwa liar
		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar Luas Kawasan Pariwisata : 166.833,82 Ha	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	130	Melakukan pengawasan pemberian izin yang ketat terhadap lokasi KSPD yang berada pada wilayah yang terjadi kerusakan pada tingkat ekosistem dan menerapkan konsep sustainable tourism untuk memelihara proses ekologi dan membantu melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pada wilayah KSPD
		1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan 2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di kabupaten Lampung		131	Rencana usaha/kegiatan pengembangan KSPD harus mendapatkan persetujuan lingkungan (AMDAL/UK L-UPL/SPPL)
			Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	132	Pembatasan jumlah wisatawan dan aktifitas budidaya lainnya agar tidak merusak ekosistem melalui pembuatan ketentuan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan aktifitas budidaya pada wilayah KSPN yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati.
				133	Melakukan pengelolaan KSPD dengan menurunkan potensi perubahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan
				134	Penundaan rencana pengembangan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
		Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung dan KPPD di Kabupaten Pesawaran		135	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam Krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan potensi emisi GRK
			Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	136	Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	137	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan TNWK
				138	Perwujudan KSPD yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata
				139	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada KSPD
			Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	140	Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus berbasis lingkungan yang berkelanjutan
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	141	Pengembangan rencana Destinasi Pariwisata Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah
				142	Melaksanakan pengembangan KSDP yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa dan pembatasan terhadap setiap aktivitas wisata serta menerapkan konsep ekowisata melalui perpaduan konsep wisata dengan inroduksi lingkungan disekitarnya
				143	Pengembangan KSDP harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari
				144	Mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya alam sebagai KSDP secara lestari sehingga tidak menyebabkan terjadinya potensi konflik satwa dengan manusia melalui penerapan konsep ekowisata dan konsep <i>sustainable tourism</i>
		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 202.233,16 Ha	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	145	Pembatasan izin pengembangan KSPD pada wilayah dengan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi akibat aktivitas ilegal dan penyesuaian luas pengembangan KSPD untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan keanekaragaman hayati
				146	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan pada penggunaan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya,
		1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, FOLU <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	147	Melaksanakan pengembangan KSPD dengan mengatur daya tarik wisata dengan memberikan batasan kemampuan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata
		2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus		148	Pengelolaan KSPD sebaiknya tidak mengakibatkan potensi perubahan lahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan
				149	Penundaan rencana pengembangan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga
				150	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam Krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan potensi emisi GRK
			Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	151	Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya	152	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan destinasi pariwisata daerah dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna menunjang kegiatan pariwisata dengan menggunakan kriteria minimum pariwisata berkelanjutan yaitu <i>Sustainable Management, Socioeconomic Impacts, Cultural Impacts dan Environmental Impacts</i>



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	153	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas pada kawasan TNWK
				154	Perwujudan destinasi pariwisata daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata
				155	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada Destinasi Pariwisata Daerah
			Nomor 8	156	Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus berbasis lingkungan yang berkelanjutan
			Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	157	Lokasi destinasi pariwisata daerah yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata
				158	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada destinasi pariwisata daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai melalui cara alami yaitu dengan bantuan kolam stabilisasi, dan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dengan meningkatkan kinerja komponen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
				159	Pengembangan rencana destinasi pariwisata daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah
				160	Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan pembangunan rambu-rambu mitigasi bencana pada sekitar Kawasan pariwisata untuk meminimalisir bahaya apabila terjadi bencana akibat pencemaran
			Nomor 9	161	Melaksanakan pengembangan KSDP yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa
			Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	162	Pengembangan KSDP harus memiliki perencanaan dengan memperhatikan potensi keanekaragaman hayati serta meminimalisir terjadinya degradasi kawasan hutan. Pengembangan kawasan pariwisata yang bersinggungan dengan habitat keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pembatasan lokasi atau pembangunan lokasi tersendiri keanekaragaman hayati terhadap pengembangan pariwisata
				163	Pengembangan KSDP harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, serta pembatasan area aktivitas wisata terhadap aspek konservasi lingkungan
		Pengembangan destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya Luas Kawasan Pariwisata : 188.962,50 Ha	Nomor 1	164	Melakukan pengawasan pemberian izin yang ketat terhadap lokasi KSPD yang berada pada wilayah yang terjadi kerusakan pada tingkat ekosistem
		1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	165	Pembatasan izin pengembangan KSPD pada wilayah dengan risiko kerusakan lingkungan yang tinggi akibat aktivitas ilegal serta pembatasan aktivitas pariwisata terhadap ekosistem pesisir dan pantai
		2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara		166	Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan pada penggunaan konsep kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan sumberdaya, serta penerapan konsep <i>smart tourism</i> yang mendukung upaya pelestarian lingkungan
			Nomor 2	167	Melakukan pemeriksaan secara berkala pada aktivitas ilegal sebagai upaya preventif dari penegakan hukum akan adanya kegiatan yang merusak lingkungan melalui peraturan yang berlaku terhadap pelanggar aktivitas ilegal
			Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	168	Melaksanakan pengembangan KSPD dengan mengatur daya tarik wisata dengan memberikan batasan kemampuan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata dan pengaturan pembatasan aktivitas pariwisata di beberapa titik lokasi pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran
				169	Pengelolaan KSPD sebaiknya tidak mengakibatkan potensi perubahan lahan, dengan mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan jejak karbon akibat banyaknya kunjungan wisatawan dan penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan melakukan kerja sama untuk pengurangan aktivitas teknologi yang dapat meningkatkan emisi GRK
				170	Penundaan rencana pengembangan dengan menetapkan regulasi terhadap KSPD dengan memanfaatkan lahan untuk pariwisata yang efisien guna meminimalisir dampak negatif antara kawasan pariwisata dan lingkungan pendukungnya sehingga ekosistem mangrove dan konservasi laut dapat terjaga
				171	Pengembangan KSPD yang berbasis pada bentang alam Krakatau dan ekosistem mangrove maka perwujudan pengembangan kawasan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan potensi emisi GRK seperti melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan
			Nomor 4	172	Mendorong keterpaduan antara pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan dan mendorong sinergitas antar kelembagaan terutama dalam pengaturan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	173	Revitalisasi KSPD yang berada pada area DAS yang terdapat potensi kerusakan serta berada area yang berpotensi mengalami bencana banjir yang sangat tinggi dengan penyesuaian atau pembatasan lokasi pengembangan destinasi pariwisata yang bersinggungan dengan DAS
				174	Mengurangi aktivitas alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya untuk pariwisata yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan yang menyebabkan terjadinya erosi tanah serta arahan penegakan dengan tegas mengenai pelanggaran perubahan penataan ruang yang tidak sesuai
		Nomor 5	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	175	Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang dapat berdampak terhadap KSPD dengan meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan bencana serta penyuluhan atau mitigasi bencana kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana alam
				176	Penundaan rencana pengembangan dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan potensi bencana
		Nomor 6	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	177	Perwujudan KSPD yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjaga terhadap potensi penurunan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pariwisata dan melakukan pembangunan rambu himbauan terhadap titik lokasi fungsi ekosistem
				178	Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas DDDTLH secara berkala untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lahan yang berada pada KSPD serta penanganan antisipasi mitigasi bencana melalui pemberian arahan pada pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana apabila terjadinya bencana akibat penurunan kualitas lingkungan
		Nomor 8	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	179	Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) diarahkan untuk dikembangkan pariwisata yang berbasis lingkungan dengan pengelolaan secara terpadu melalui pendekatan ekosistem dan pertimbangan kondisi lingkungan hidup terhadap unsur <i>accessibility, amenities, available packages, activities, dan ancillary services</i>
				180	Lokasi KSPD yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata serta mengedepankan fungsi DAS berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 yaitu menampung, menyimpan dan mengalirkan air.
				181	Penundaan rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dengan memprioritaskan kegiatan pemulihan kerusakan dan kualitas lingkungan pada wilayah KSPD yang sudah mengalami penurunan kualitas air sungai dan melakukan metode <i>Constructed Wetland</i> sebagai upaya pemurnian air yang tercemar
				182	Pengembangan rencana Destinasi Pariwisata Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah
				183	Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan
		Nomor 9	Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	184	Pengembangan KSPD dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dengan tidak membangun kawasan pada wilayah yang dilindungi serta sesuai dengan peruntukannya dan pembatasan lokasi atau pembangunan lokasi tersendiri kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terhadap pengembangan pariwisata
				185	Penundaan rencana pengembangan KSPD pada lokasi habitat satwa kunci di Wilayah Provinsi Lampung dengan memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pada Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Nomor 8	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	186	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan daya tarik wisata unggulan dengan mencegah terjadinya penumpukan limbah hasil aktivitas pariwisata
				187	Perwujudan pengembangan wisata unggulan harus memperhatikan potensi pencemaran air, udara dan tanah oleh karena itu perlu adanya penyesuaian lokasi aktivitas pariwisata dengan memperbaiki sarana sanitasi yang dapat berdampak pada lingkungan serta kesehatan
				188	Mengadopsi teknik pemisahan limbah sampah dengan memisahkan sampah non organik dan organik sehingga dapat dilakukan daur ulang limbah
				189	Penundaan pengembangan daya tarik wisata unggulan yang masih menimbulkan pencemaran limbah dengan prioritas pada pengelolaan limbah hasil kegiatan wisata dan prioritas penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata melalui pengurangan penggunaan plastik, pemasangan IPAL tepat guna, penerapan <i>system biority</i>
				190	Melakukan daur ulang sampah hasil aktivitas wisata dengan membuat kerajinan dari hasil limbah organik dan anorganik, selain dapat meningkatkan pendapatan hal tersebut dapat mengurangi potensi dampak kerusakan lingkungan akibat terjadi pencemaran limbah



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
				191	Memberikan pelatihan keterampilan serta sosialisasi terkait dengan pemanfaatan limbah hasil dari kegiatan wisata dengan menjadikan limbah menjadi barang yang memiliki nilai jual, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menghadapi permasalahan pengelolaan limbah
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	192	Penentuan lokasi pengembangan wisata unggulan yang berada kawasan konservasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	193	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi harus ditunjang dengan sarana pariwisata berupa sistem pembuangan dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair
194				Melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata dengan peningkatan program sanitasi sebagai upaya perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan	
195				Penundaan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata pada lokasi <i>homerange</i> satwa di Wilayah Provinsi Lampung dengan membuat terowongan sebagai jalan satwa atau dengan membuat koridor satwa	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	196	Pengelolaan secara terpadu destinasi kawasan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem dan harus berbasis lingkungan yang berkelanjutan dan pertimbangan kondisi lingkungan hidup terhadap unsur <i>accessibility, amenities, available packages, activities, dan ancillary services</i>
197				Lokasi kawasan unggulan pariwisata provinsi yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus memenuhi syarat dokumen lingkungan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem sungai yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan maupun industri pariwisata	
198				Pengembangan rencana kawasan pariwisata unggulan provinsi harus mempertimbangkan aspek-aspek ekologis seperti ketersediaan air, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah dan memberikan arahan terhadap perlindungan kualitas lingkungan serta pemantauan pencemaran lingkungan	
199				Peningkatan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya air dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan rambu-rambu pemberitahuan di beberapa titik mengenai arahan peningkatan dan pelestarian kondisi lingkungan	
200				Melaksanakan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir perubahan habitat satwa	
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	201	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari
II.5	Perwujudan Kawasan Permukiman				
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, FOLU <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	202	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim
203				Penundaan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang mendukung penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim Dengan penerapan penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan/atau teknologi ramah lingkungan	
204				Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, serta pemaksimalan rth privat	



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	205	Penundaan rencana Rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan bantaran/ sempadan dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pengelolaan DAS dengan memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan sekitar aliran sungai
			Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	206	Pada Kawasan Permukiman yang limit risiko bencana kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana gempa bumi risiko bencana longsor, risiko bencana tsunami tingkat tinggi perlu adanya rencana adaptasi dan mitigasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya, disertai pemahaman mitigasi bencana bagi masyarakat melalui penyuluhan mitigasi bencana kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana alam sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya
				207	Melakukan tindakan konservasi secara vegetatif dan mekanik untuk menghindari tanah longsor dan banjir dengan memperbaiki drainase aliran air dan melakukan kegiatan vegetatif seperti melakukan penanaman penguat tanah untuk menghindari perubahan stabilitas lereng.
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	208	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, serta pemaksimalan rth privat
			Nomor 7 Perlu nya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	209	Meningkatkan kawasan resapan air dan tampungan air pada kawasan terbangun melalui RTH, biopori, sumur resapan dan pembuatan kolam tampungan (embung atau waduk) pada kawasan permukiman
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	210	Penyesuaian lokasi dan luasan pada kawasan permukiman yang bersinggungan dengan KP2B seluas 8.670 Ha
				211	Penundaan rencana Kawasan Permukiman terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari kegiatan alih fungsi lahan dengan cara :
				212	Penyesuaian lokasi Untuk menghindari penggunaan lahan pada jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi
				213	Mengendalikan konversi lahan sawah, dan memperluas lahan sawah untuk mengimbangi pengurangan luas sawah akibat konversi lahan.
				213	Penyesuaian lokasi dan luasan pada kawasan permukiman yang bersinggungan dengan <i>homerange</i> satwa seluas 170,92 ha dengan pengendalian alih fungsi lahan dan penjagaan serta penggiringan satwa liar ke dalam habitatnya
II.6	Perwujudan Kawasan Transportasi				
		Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya	Nomor 2 Belum adanya dukungan lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, Folu <i>net sink</i> dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	214	Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim
				215	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan
II.7	Perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan				
		Pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian a. Kabupaten Lampung Selatan b. Kabupaten Mesuji c. Kabupaten Pesawaran d. Kabupaten Pringsewu e. Kabupaten Tulang Bawang f. Kabupaten Way Kanan g. Kota Bandar Lampung h. Kota Metro	Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	216	Pada kawasan permukiman yang limit risiko bencana kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana gempa bumi risiko bencana longsor, risiko bencana tsunami tingkat tinggi perlu adanya rencana adaptasi dan mitigasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya
				217	Melakukan tindakan konservasi secara vegetatif dan mekanik untuk menghindari tanah longsor dan banjir dengan memperbaiki drainase aliran air dan melakukan kegiatan vegetatif seperti melakukan penanaman penguat tanah untuk menghindari perubahan stabilitas lereng. meningkatkan tutupan lahan mangrove dan/atau membuat bangunan pemecah ombak pada kawasan rawan bencana tsunami
				218	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan
				219	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan tanggap bencana dan peningkatan sarana prasarana untuk evakuasi bencana



NO	PROGRAM UTAMA	KRP Berdampak dan Berisiko	Isu PB Paling Strategis	No	Rekomendasi
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	220	Meningkatkan kawasan resapan air dan tampungan air pada kawasan terbangun melalui RTH, biopori, sumur resapan dan pembuatan kolam tampungan (embung atau waduk) pada kawasan pertahanan dan keamanan
III	Perwujudan Kawasan Strategis	Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional KSN Selat Sunda	Nomor 1 Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, <i>illegal fishing</i> , penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	221	Mendorong upaya penataan pada KSN Selat Sunda yang sudah mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara illegal
				222	Revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional (KSN) Selat Sunda berada pada DDDTLH terlampaui, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, bencana gempa bumi serta risiko bencana tsunami tinggi. JE Penyedia air tinggi oleh karena itu perlu adanya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
			Nomor 4 Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	223	Mendorong keterpaduan antara pemerintahan daerah dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				224	Memastikan jarak lokasi Pembangunan KSN Selat Sunda terhadap DAS maksimum 5 km dan terlayani sungai tiper C dan D atau kelas III dan IV, sehingga kegiatan pada area tersebut dapat seimbang untuk kebutuhan industri tetapi juga tidak mencemari DAS dari limbah yang dihasilkan.
			Nomor 5 Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	225	Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama berbagai stakeholder dalam upaya penanggulangan serta penanganan bencana
				226	Menyiapkan, membina dan memobilisasi SRCPB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang ada di masing-masing kabupaten
				227	Melaksanakan penanggulangan bencana dengan menjaga keberlangsungan ekosistem serta meminimalisir kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan bencana alam
			Nomor 6 Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktivitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	228	Pengoptimalan dan peningkatan kualitas jasa ekosistem dengan cara menetapkan lokasi pengembangan KSN Selat Sunda yang tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan
				229	Memastikan prioritas pembangunan KSN berada diluar kawasan PIPPIB
				230	Memperkuat aturan terkait izin pengembangan kawasan pada PIPPIB serta melakukan kegiatan konservatif untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
			Nomor 8 Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	231	Memastikan jarak lokasi Pembangunan KSN Selat Sunda terhadap DAS maksimum 5 km dan terlayani sungai sehingga kegiatan pada area tersebut dapat seimbang untuk kebutuhan industri tetapi juga tidak mencemari DAS dari limbah yang dihasilkan.
				232	Memastikan setiap pembangunan KSN Selat Sunda dalam pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
				233	Penundaan pembangunan KSN Selat Sunda dengan memprioritaskan pembangunan instalasi pengelolaan limbah (IPAL), pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan sebagai kawasan industri
				234	Memastikan KSN Selat Sunda menerapkan metode pengolahan limbah B3 berupa <i>Chemical Conditioning, Solidfivation/Stabilization</i> dan <i>Incineration</i> , untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri
			Nomor 9 Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik satwa	235	Memastikan KSN Selat Sunda menjaga pelestarian sumber genetik dengan upaya konservasi dan mendorong KSN Selat Sunda melakukan pengembangan dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan sebagai habitat flora dan fauna, serta menjaga eksistensi biota laut dan ekosistemnya
				236	Melaksanakan pengembangan KSN Selat Sunda dengan tidak mengancam kondisi keanekaragaman hayati serta berdampak terhadap home range satwa liar serta alur biota laut
				237	Mengurangi pemanfaatan kawasan konservasi dan lahan hutan sebagai area pengembangan KSN Selat Sunda agar menciptakan ekosistem yang bersih dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta turut serta menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RIRW Provinsi Lampung Tahun 2022



4.2 Perbaikan KRP Sesuai Rekomendasi

4.2.1 Penyesuaian KRP Strukur Ruang

Pada KRP struktur ruang, KRP yang mengalami penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi adalah Rencana Pembangunan Jalan Tol ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung sepanjang 105,14 Km.

Tabel 4.2 Perubahan KRP Jalan Tol Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi KLHS


Keterangan	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	Selisih
Panjang Ruas Jalan Tol	105,14 Km	105,48 Km	0,35 Km
Yang Berada di Kawasan Hutan Lindung	19,35 Km	7,33 Km	(-) 12,02 Km
Yang Berada di PIPPIB	19,50 Km	7,33 Km	(-) 12,17 Km

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2022

Sebelumnya Rencana Jalan Tol ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung sepanjang 19,35 Km bersinggungan dengan Kawasan Hutan Lindung dan 19,50 juga bersinggungan dengan PIPPIB. Kemudian berdasarkan rekomendasi dilakukan penyesuaian yang tersisa 7,33 Km rencana ruas jalan tol yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan PIPPIB. Hal ini dipertahankan karena tidak memungkinkan ruas sepanjang 7,33 Km ini untuk dipindahkan kelokasi lain dengan pertimbangan terlalu dekat dengan garis pantai dan terlalu jauh jika memutar ke Kawasan Hutan Lindung. Sehingga untuk lokasi ini apabila dilakukan pembangunan jalan tol direkomendasikan membangun terowongan ataupun jalan layang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung.



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 4.1 Peta Perbandingan Ruas Jalan Tol Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022



4.2.2 Penyesuaian KRP Pola Ruang

Pada KRP Pola Ruang, KRP yang mengalami penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi adalah Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Permukiman. Penyesuaian ini diperlukan akibat beberapa kawasan ini bersinggungan langsung dengan PIPPIB, *Homerange* Satwa dan KP2B. KRP lain dalam pola ruang saat ini juga masih banyak yang perlu diperhatikan, seperti besarnya luasan KRP yang kurang sesuai dengan daya dukung daya tampung yang telah telah terlampaui dan pada jasa lingkungan hidup dengan nilai kelas tinggi dan sangat tinggi. Namun dengan beberapa pertimbangan seperti Kawasan Permukiman yang sudah eksisting, Kawasan Pertambangan yang sudah memiliki izin operasi dan Kawasan Peruntukan Industri yang merupakan rencana strategis Provinsi Lampung. Maka KRP ini dikedepankan tindakan mitigasi sesuai dengan rekomendasi pada tabel 4.2. Berikut adalah rincian perubahan luasan KRP pola ruang yang telah mengalami penyesuaian.

Tabel 4.3 Luasan Perubahan KRP Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi KLHS

Pola Ruang	Sebelum Perbaikan KLHS (Ha)	Setelah Perbaikan KLHS (Ha)	Selisih (Ha)
Badan Air	10.889,91	10.889,91	0,00
Badan Jalan	789,80	789,80	0,00
Kawasan Cagar Budaya	718,01	718,01	0,00
Kawasan Ekosistem Mangrove	8.038,85	8.038,85	0,00
Kawasan Hutan Produksi	201.058,99	201.058,99	0,00
Kawasan Konservasi	512.832,91	512.832,91	0,00
Kawasan Lindung Geologi	971,60	971,60	0,00
Kawasan Pariwisata	24.357,28	24.357,28	0,00
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	97.612,08	97.612,08	0,00
Kawasan Perikanan	1.460.902,15	1.460.902,15	0,00
Kawasan Perlindungan Setempat	40.759,77	40.759,77	0,00
Kawasan Permukiman	303.036,41	294.209,55	(-) 8826,86
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	9.701,28	9.701,28	0,00
Kawasan Pertambangan dan Energi	33.076,50	33.076,50	0,00
Kawasan Pertanian	1.766.584,24	1.765.666,02	(-) 918,23
Kawasan Peruntukan Industri	42.383,61	37.881,40	(-) 4502,20
Kawasan Transportasi	29.176,63	29.176,63	0,00
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	454.431,95	468.679,24	(+) 14.247,29
Grand Total	4.997.328,27	4.997.328,27	0,00

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2022



Dampak dari penyesuaian ukuran, lokasi dan skala beberapa KRP menyebabkan KRP lain dalam pola ruang juga berubah luasannya. Sebagai contoh kawasan permukiman yang berada pada *homerange* satwa diubah menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Seperti halnya juga Kawasan Industri dan Kawasan Pertanian yang bersinggungan dengan PIPPIB diubah menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.

Berikut adalah rincian KRP Pola ruang yang berubah luasan berdasarkan lokasinya.

Tabel 4.4 Rincian Perubahan KRP Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Berdasarkan Lokasi

Rencana Pola Ruang Sebelum Perbaikan KLHS	Rencana Pola Ruang Setelah Perbaikan KLHS	Lokasi Perubahan	Luas (Ha)
Kawasan Permukiman	Kawasan Pertanian	Kab. Lampung Selatan	336,32
		Kab. Lampung Timur	2.773,51
		Kab. Lampung Utara	685,19
		Kab. Mesuji	2.868,81
		Kab. Pesisir Barat	528,70
		Kab. Pringsewu	19,63
		Kab. Tanggamus	926,22
		Kab. Tulang Bawang	515,34
		Kab. Tulang Bawang Barat	2,22
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kab. Lampung Barat	7,48
		Kab. Mesuji	0,00
		Kab. Pesisir Barat	92,37
		Kab. Tanggamus	71,07
	Total		
Kawasan Pertanian	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kab. Lampung Barat	180,36
		Kab. Lampung Selatan	0,56
		Kab. Lampung Tengah	852,70
		Kab. Lampung Timur	27,27
		Kab. Lampung Utara	0,00
		Kab. Mesuji	8.865,77
		Kab. Pesawaran	208,09
		Kab. Pesisir Barat	694,93



Rencana Pola Ruang Sebelum Perbaikan KLHS	Rencana Pola Ruang Setelah Perbaikan KLHS	Lokasi Perubahan	Luas (Ha)
		Kab. Pringsewu	0,00
		Kab. Tanggamus	90,61
		Kab. Tulang Bawang	1.317,71
		Perairan Laut	0,07
	Total		
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pertanian	Kab. Lampung Selatan	854,17
		Kab. Mesuji	1.768,99
		Kab. Tanggamus	32,75
		Kab. Tulang Bawang	6,67
		Kab. Tulang Bawang Barat	1,32
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kab. Mesuji	1.838,32
Total			4.502,20


Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, KRP yang paling banyak mengalami perubahan adalah Kawasan Pertanian. Namun perubahan ini diperkecil karena adanya penambahan luas Kawasan Pertanian dari Kawasan Permukiman dan Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini terjadi karena kawasan ini bersinggungan dengan KP2B sehingga diubah atau dikembalikan menjadi kawasan pertanian agar tidak mengganggu KP2B. Selain itu kawasan yang paling banyak mengalami penambahan luas adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Hal ini dikarenakan KRP Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian dan Kawasan Peruntukan Industri cukup besar bersinggungan dengan PIPPIB sehingga kawasan ini dikembalikan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.

Berikut adalah gambaran perubahan KRP yang disajikan dalam bentuk peta.




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 4.2 Peta Perbandingan Kawasan Permukiman Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 4.3 Peta Perbandingan Kawasan Pertanian Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 4.4 Peta Perbandingan Kawasan Peruntukan Industri Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043



Gambar 4.5 Peta Perbandingan Rencana Pola Ruang Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022